



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Telp. (021) 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

Jakarta, 8 Januari 2025

Nomor : 95/PR.03-SD/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2024

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Format Pelaporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang dilaporkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Sistematika Laporan Kinerja

KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I	PENDAHULUAN
	Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
	B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV	PENUTUP
	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :	
	1) Rencana Kinerja Tahunan 2) Perjanjian Kinerja 3) Lain-lain yang dianggap perlu

c. Pola Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- d. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
1. LKjIP KPU Provinsi/KIP Aceh
 - Penyusunan LKjIP KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
 - LKjIP KPU Provinsi/KIP Aceh dan LKjIP Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh disampaikan kepada KPU melalui Biro yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan, dalam bentuk *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy*;
 - Dokumen *hardcopy* LKjIP sebagaimana dimaksud pada huruf b disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.
 2. LKjIP KPU Kabupaten/Kota
 - Penyusunan LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
 - LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dan LKjIP Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU melalui Biro yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan;
 - LKjIP KPU/KIP Kabupaten/Kota dan LKjIP Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan dalam bentuk *hardcopy*, dan *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy* kepada KPU setelah dilakukan kompilasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - Dokumen *hardcopy* LKjIP sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.

Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana tersebut di atas, agar Bapak/Ibu Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024 yang disepakati dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan **paling lambat tanggal 17 Januari 2025 melalui https://bit.ly/LKjIP_Tahun2024**

Adapun untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Feri Ferdiansyah (081219764660), Sdri. Lely Vesta Ria Naibaho (081382782686), Sdri. Nurdiani Batjo (081242024786).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal,

Bernad Dermawan Sutrisno



KATA PENGANTAR

“

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh



H. SYAFRUDDIN
SEKRETARIS

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-NYA lah sehingga ditahun Keempat dari renstra Tahun 2020 – 2024 dari Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini dapat diselesaikan, sebagai wujud pelaksanaan amanat aturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi dan menindaklanjuti Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/MPANRB/12/ 2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU juga melaksanakan amanat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Serta menjadikan KPU sebagai badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan Kinerja KPU tidak hanya dipertanggungjawabkan secara mandiri namun dapat dipertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas kepada Masyarakat

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Dan juga memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 atau akhir dari Renstra ini memiliki komitmen dan terus berupaya agar berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja



di Tahun 2024 ini dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKjIP Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Sekretariat ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemiluan khususnya di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kendari, 12 Februari 2025
SEKRETARIS

H. SYAFRUDDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
IKHTISAR EKSEKUTIF.	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang	8
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Prov.Sultra	10
C. Struktur Organisasi	14
D. Komposisi SDM	15
E. Isu Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	17
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	22
B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tenggara	23
C. Sasaran KPU Prov. Sulawesi Tenggara	24
D. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	26
E. Program, Rencana Kerja dan Anggaran	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Analisis dan Capaian Kinerja	37
C. Capaian Kinerja Lain	108
D. Realisasi Anggaran	110
BAB IV. PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Rencana Tindak Lanjut	116
Lampiran-Lampiran	
• Rencana Kerja	
• Perjanjian Kinerja	
• SK Defenisi Operasional	
• SK Indikator Kinerja Utama	

"Ikhtisar Eksekutif"

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi dasar bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan laporan kinerja yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pelayanan teknis dan administrasi layanan dari KPU Kabupaten/Kota, sehingga Sekretariat juga memegang peran penting dalam pengambilan kebijakan dan Keputusan dari Anggota KPU serta tujuan dalam Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban menyampaikan pelaporan setiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi yang dituangkan dalam renstra Tahun 2020-2024, dan juga sebagai Upaya berkinerja maksimal dalam mencapai sasaran-sasaran dalam Laporan Kinerja Sekretariat Tahun 2024 ini.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini menjelaskan pencapaian dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra. Pada tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Dimana Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Perjanjian Kinerja telah menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja yang rata-rata telah mencapai target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Sekretariat tahun 2024 ini yang juga merupakan tahun akhir renstra 2020 – 2024 memuat tentang capaian 2024 dan capaian akhir renstra

2020 - 2021 dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut yang sasaran strategisnya sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal;
2. Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya;
3. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum
4. Meningkatnya tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
5. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
6. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU;
7. Terwujudnya Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
9. Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan egovernment;
10. Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu;
11. Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;
12. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien;
13. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU

Adapun Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat yang tercapai kinerjanya sebesar 100% atau lebih sebanyak 12 (Dua Belas) dari 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja berikut ini :

1. IKK.1. Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal, Indikator kinerja ini mencapai 100% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. IKK.2 : Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU, indikator ini tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;

3. IKK.3 : Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akurat, indikator ini tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
4. IKK.4 : Persentase Penegakan Disiplin Pegawai, indikator ini tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
5. IKK.5 : Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, Indikator ini tercapai sesuai dengan kinerja yang ditetapkan;
6. IKK.6 : Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik, , indikator ini tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
7. IKK.7 : Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik, , indikator ini tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
8. IKK.8 : Jumlah Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK, , indikator ini tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
9. IKK.9 : Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan, , indikator ini tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
10. IKK.10 : Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar, indikator ini tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
11. IKK.11 : Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu, , indikator ini tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
12. IKK.12 : Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B, , indikator ini tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;

BAB
I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jakarta.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas : (1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; (2) memberikan dukungan teknis administrasi; (3) membantu pelaksanaan tugas KPU

Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan Pemilu; (4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; (6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; dan (7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

LKj Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 9 Ayat 3 bahwa dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara membawahi 17 KPU Kabupaten/kota yang tersebar dalam wilayah Sulawesi Tenggara, yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab 1 ayat 1 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU dalam melaksanakan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk itulah dibuat Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat ini memberikan gambaran pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2022 ini. Setiap Capaian kinerja (Performance result) diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) (*Performance agreeman*) tahun 2023 sebagai tolak ukur dan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 1 (satu) tahun. Analisis terhadap capaian kinerja terhadap rencana kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi

1. Tugas Sekretariat KPU Provinsi

Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut di atas, Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut di atas, Sekretariat KPU Provinsi berwenang Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU ;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang- undangan ; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ditipeologikan ke dalam tipe B. Sekretariat KPU Provinsi Tipe B terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok JF.

Adapun Tugas dan Fungsi masing – masing Bagian dapat dilihat dalam tabel 1.1, dibawah ini :

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Bagian	Tugas	Fungsi
1.	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, terdiri dari sub bagian sebagai berikut : a. Sub Bagian Keuangan b. Sub Bagian Umum dan Logistik	melaksanakan pengelolaan, urusan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya	a. Pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi; b. Pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik KPU Provinsi; dan c. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, umum, dan logistic kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
2.	Bagian Teknis Penyelenggaraan	Koordinasi, perencanaan,	a. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan

No	Bagian	Tugas	Fungsi
	Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari sub bagian sebagai berikut : a. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat b. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat, hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.	Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi; b. Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU c. Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; d. Koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan e. Pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
3.	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, terdiri dari sub bagian sebagai berikut : a. Sub Bagian Perencanaan;	Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di	a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi; b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi; dan

No	Bagian	Tugas	Fungsi
	b. Sub Bagian Data dan Informasi	lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayah kerjanya.	c. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Sebagai Langkah penguatan Sekretariat Jenderal KPU RI dalam melaksanakan tugas serta sebagai tindaklanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan analisis Jabatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori Tipe B dimana memiliki 3 Bagian dan 6 Sub Bagian dengan komposisi Struktur Organisasi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2024



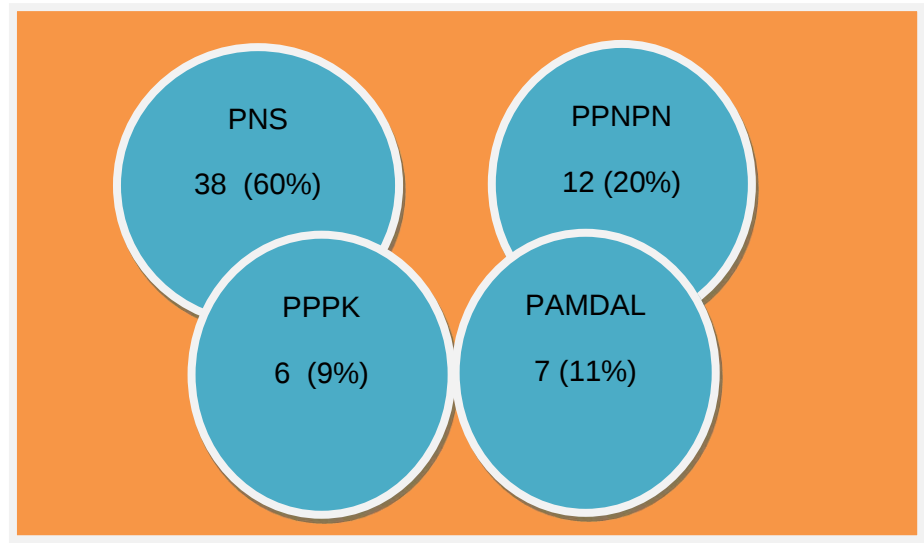
Sumber: Data Sekunder KPU Prov. Sultra per Desember 2024

D. Komposisi Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 63 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (Tiga) yaitu Pegawai Negeri Sipil (38 Pegawai) atau 60%, Pegawai dengan Perjanjian Kontrak atau (PPPK) sebanyak 6 Pegawai atau sekitar 9% dan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 12 atau sekitar 20% Pegawai serta Pengamanan Dalam (PAMDAL) sebanyak 7 Pegawai atau sekitar 11%, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1.2

Konfigurasi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Status Kepegawaian



2. Berdasarkan Kelompok Jabatan, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian Dimana rata-rata Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berpendidikan S1. Sebagaimana data Pegawai dibawah ini :

Tabel 1.2

Data Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	<i>Eselon II</i>	<i>1 Orang</i>
2	<i>Eselon III</i>	<i>2 Orang</i>
3	<i>Eselon IV</i>	<i>5 Orang</i>
No.	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah
1.	<i>Analisis Hukum Ahli Pertama</i>	<i>1 Orang</i>
No	Berdasarkan Pangkat/Golongan	Jumlah
1	<i>Golongan IV/d</i>	<i>1 Orang</i>
2	<i>Golongan IV/b</i>	<i>1 Orang</i>
3	<i>Golongan IV/a</i>	<i>1 Orang</i>
4	<i>Golongan III/d</i>	<i>16 Orang</i>

5	<i>Golongan III/c</i>	<i>3 Orang</i>
6	<i>Golongan III/b</i>	<i>15 Orang</i>
7	<i>Golongan III/a</i>	<i>- Orang</i>
8	<i>Golongan II/d</i>	<i>1 Orang</i>
9	<i>Golongan IX</i>	<i>6 Orang</i>
No	<i>Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>	<i>Jumlah</i>
1	<i>Strata 3</i>	<i>1 Orang</i>
2	<i>Strata 2</i>	<i>8 Orang</i>
3	<i>Strata 1</i>	<i>37 Orang</i>
4	<i>Diploma 3</i>	<i>6 Orang</i>
5	<i>SMA</i>	<i>11 Orang</i>
No.	<i>Bedasarkan status kepegawaian</i>	<i>Jumlah</i>
1	<i>PNS</i>	<i>38 Orang</i>
2	<i>PPPK</i>	<i>6 Orang</i>
3	<i>PPNPN</i>	<i>12 Orang</i>
4	<i>Pengamanan Dalam (PAMDAL)</i>	<i>7 Orang</i>

E. Isu Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menghadapi beberapa isu strategis yang menjadi fokus perhatian:

- Partisipasi Pemilih:** KPU Sultra berkomitmen memastikan partisipasi seluruh pemilih dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari pemilihan daerah (pilkada), legislatif, hingga pemilihan presiden. Dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.867.931 orang, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus ditingkatkan untuk mencapai partisipasi maksimal.
- Pengelolaan Anggaran:** KPU menekankan pentingnya pemerintah daerah segera menetapkan anggaran pemilu untuk memastikan kelancaran proses.

Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan untuk membahas alokasi anggaran yang memadai bagi setiap tahapan pemilu.

3. **Pencegahan Korupsi:** Tahapan lelang pengadaan logistik menjadi perhatian khusus terkait potensi korupsi. Meskipun telah menggunakan sistem katalog, KPU bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sultra untuk memantau dan mencegah praktik korupsi dalam proses pengadaan.
4. **Keamanan dan Ketertiban:** KPU meminta dukungan dari Polda Sultra untuk menjaga suasana kondusif selama proses pemilu, terutama pada masa kritis pasca pemungutan suara hingga perhitungan suara. Koordinasi dengan aparat keamanan ditingkatkan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan lancar.
5. **Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK):** Menjelang hari pemilihan, penertiban APK menjadi fokus untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan kampanye. Satpol PP dan pihak terkait dilibatkan dalam penertiban APK yang masih terpasang saat memasuki masa tenang.
6. **Isu Lingkungan dalam Debat Publik:** Pada debat terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra, isu lingkungan diangkat sebagai tema utama. Hal ini mencerminkan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan penegakan hukum yang bermartabat di wilayah tersebut.

a) Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan tugasnya:

1. **Potensi Korupsi dalam Pengadaan Logistik:** KPU Sultra menyoroti risiko korupsi, terutama dalam proses lelang pengadaan logistik pemilu. Meskipun telah menggunakan sistem katalog, KPU bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sultra untuk mencegah praktik korupsi.
2. **Perselisihan Pasca Perhitungan Suara:** KPU mengantisipasi kemungkinan perselisihan setelah perhitungan suara dalam pemilihan

presiden, daerah, dan legislatif. Untuk itu, KPU meminta dukungan dari Polda Sultra guna menjaga keamanan dan memastikan proses pemilu berjalan lancar.

3. **Verifikasi Faktual untuk Mencegah Sengketa:** KPU Sultra memperketat verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik guna mencegah sengketa pemilu. Langkah ini diambil untuk memastikan keabsahan partai politik peserta pemilu dan meminimalkan potensi konflik.
4. **Kesiapan Logistik Pilkada:** KPU Sultra memastikan bahwa logistik untuk Pilkada Serentak di 17 kabupaten/kota, baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota, telah mencapai 98% kesiapan. Hal ini menunjukkan upaya KPU dalam memastikan kelancaran distribusi logistik pemilu.
5. **Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula:** KPU Sultra mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya peran dan partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Serentak 2024, dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik di kalangan generasi muda

b) Tantangan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi beberapa tantangan spesifik dalam pelaksanaan tugasnya pada tahun 2024, terutama terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

1. Distribusi Logistik di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar):

KPU Sultra telah memetakan 403 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 16 kabupaten/kota, 59 kecamatan, dan 168 kelurahan/desa yang termasuk dalam kategori 3T. Wilayah-wilayah ini mencakup daerah seperti Kecamatan Kabaena di Kabupaten Bombana, Kecamatan Batu Atas di Buton Selatan, dan Pulau Runduma Tomia di Wakatobi. Distribusi logistik ke daerah-daerah ini menjadi tantangan signifikan, terutama jika terjadi cuaca buruk yang dapat menghambat pengiriman tepat waktu

2. Potensi Korupsi dalam Pengadaan Logistik:

Proses lelang pengadaan logistik, meskipun telah menggunakan sistem katalog, tetap rentan terhadap praktik korupsi. KPU Sultra menekankan pentingnya pemantauan ketat dan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sultra untuk mencegah terjadinya korupsi dalam tahapan ini

3. Keamanan Pasca Pemungutan Suara;

Tahapan setelah pemungutan suara hingga perhitungan suara dianggap sebagai periode kritis yang rawan terjadi gejolak dan perselisihan, baik dalam pemilihan presiden, pemilihan daerah, maupun hasil pemilihan legislatif. KPU Sultra memerlukan dukungan dari Polda Sultra untuk menjaga keamanan dan memastikan proses pemilu berjalan dengan aman dan lancar

4. Meningkatkan Partisipasi Pemilih:

Meskipun tingkat partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya mencapai 83%, KPU Sultra menghadapi tantangan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan angka partisipasi tersebut pada Pilkada 2024. Upaya masif dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu dilakukan untuk mencapai target ini.

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);

Dengan jumlah pemilih tetap yang tercatat sebanyak 1.876.792 orang yang tersebar di 4.611 TPS, KPU Sultra harus memastikan bahwa SDM yang ada, termasuk anggota KPU di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), mampu menjalankan tugasnya secara efektif dalam menyisir dan melayani seluruh pemilih

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyajian Laporan Kinerja terdiri Kata Pengantar dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

- Kata pengantar
- Ikhtisar eksekutif



- Bab 1 Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bab II Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan
- Bab III Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- Bab IV Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya
- Lampiran : 1). Rencana Kerja Tahunan
2)..Perjanjian Kinerja;
3). Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PR.01.3-Kpt/74/Prov/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara.

1. *Visi dan Misi*

Visi Komisi Pemilihan Umum untuk menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020– 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Periode 2020– 2024 adalah :

"Menjadi penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas"

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, “ Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Mendukung terciptanya organisasi Kegiatan Komisi Pemilihan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan

B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. Sasaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 13 sasaran strategis dan 18 Indikator Kinerja yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Matriks Perencanaan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Periode 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Sasaran 1 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 2: Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 3: Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	88%	89%	89%



Sasaran 4: Meningkatnya tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %	100 %
	Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %
Sasaran 5: Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 6: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 7: Terwujudnya Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Jumlah Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
Sasaran 8: Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
Sasaran 9: Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan egovernment	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 10: Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg

Sasaran 11: Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali
Sasaran 12: Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
Sasaran 13: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%

D. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen persyaratan kinerja/ perjanjian kinerja dan untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang akan dicapai pada Tahun 2024. Sebagaimana Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 dibawah ini :

Tabel.2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

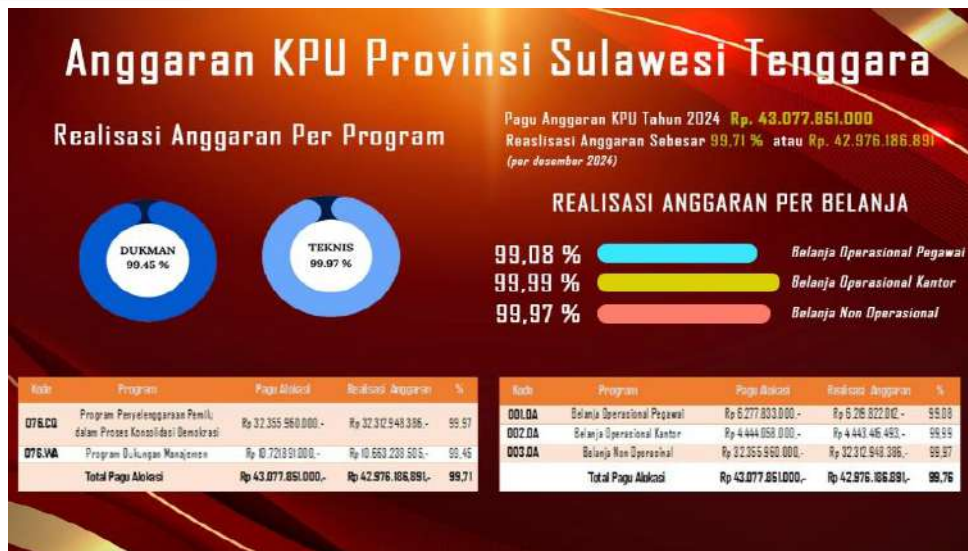
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100 %

2	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
3	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%
4	Meningkatnya tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis	100%
6	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
7	Terwujudnya Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Jumlah Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 Laporan
8	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%

9	Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan e-government	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
10	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Kegiatan
11	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
12	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%

E. Program dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan rencana kerja yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2024 ditetapkanlah rencana kerja dan anggaran tahun 2024 yang terdiri dari 2 (Dua) Program kegiatan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Demokrasi Konsolidasi dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 14,761,597,000 dan mendapatkan penambahan anggaran sebesar dengan sehingga menjadi Rp. 43,077,851,000 dengan Penyerapan Anggaran sebesar Rp.42,976,184,891 atau sekitar 99,76% dari Pagu Anggaran (Data Akhir Desember 2024)



Gambar Realisasi Anggaran APBN KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 2.3
Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

PROGRAM - KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2,771,968,000
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,115,952,000
Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	629,242,000
Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemilu	122,991,000
Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	218,000,000
Penyusunan Peraturan Pemilu	52,557,000
Pengelolaan Sarana IT Pemilu	93,162,000
Masa Kampanye Pemilu	556,865,000



Pengelolaan Kampanye Pemilu	556.865.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	600.298.000
Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	25.363.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	574.935.000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	303.952.000
Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	42.452.000
Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	261.500.000
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	18.944.000
Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	8.112.000
Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	10.832.000
Penetapan Hasil Pemilu	175.957.000
Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.125.000
Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	171.832.000
Program Dukungan Manajemen	11.989.629.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	5.710.171.000
Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	5.710.171.000
Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.279.458.000

Pada Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak atau Pemilihan Gubernur dan mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp. 233,310,228,000,- dan dimasukkan dalam Sakti DIPA Anggaran 076 dengan kode Mata Anggaran CQ. 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam Kegiatan CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang sampai akhir Desember 2024 sebesar Rp. 169,928,478,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 90,486,306,622 atau sebesar 50,25%, penerapan pemberian APBD dilakukan secara bertahap berikut ini :

Tabel 2.4
Anggaran APBD Pemilu/Pemilihan Tahun Anggaran 2024

NO	TANGGAL/REVISI	ANGGARAN (Rp)
1	15 Mei 2024/Revisi 04	93.324.069.000
2	28 Agustus 2024/Revisi 09	233.310.228.000
3	27 Desember 2024/Revisi 14	169.928.478.000

Penyesuaian anggaran sampai akhir dilakukan untuk memaksimalkan anggaran untuk di tahun 2024, sehingga sisa anggaran akan digunakan Kembali di tahun 2025 dalam anggaran DIPA KPU Provinsi Sulawesi Tenggara karena penyelesaian anggaran APBD Pemilu/Pemilihan untuk kegiatan Pemilu/Pemilihan pada bulan maret 2025, anggaran dan kegiatan pemilihan serentak diperuntukan dan disebar ke KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana penyebaran anggaran program berikut ini

Tabel 2.4
Kegiatan dan Anggaran APBD Pemilu/Pemilihan Tahun Anggaran 2024

PROGRAM - KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)
CQ.6639. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	169,928,479,000
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	169,928,479,000
051.0A Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1,000
051.0B KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	109,659,427,000



051.0C KPU KABUPATEN KONAWE	6,875,117,000
051.0D KPU KABUPATEN KOLAKA	3,012,418,000
051.0E KPU KABUPATEN BUTON	2,404,872,000
051.0F KPU KABUPATEN MUNA	5,982,449,000
051.0G KPU KOTA KENDARI	2,298,312,000
051.0H KPU KOTA BAUBAU	2,503,392,000
051.0I KPU KABUPATEN KONAWE SELATAN	6,358,440,000
051.0J KPU KABUPATEN KOLAKA UTARA	4,271,792,000
051.0K KPU KABUPATEN BOMBANA	5,640,334,000
051.0L KPU KABUPATEN WAKATOBI	2,426,481,000
051.0M KPU KABUPATEN BUTON UTARA	1,945,817,000
051.0N KPU KABUPATEN KONAWE UTARA	3,125,538,000
051.0O KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR	2,924,733,000
051.0P KPU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	2,243,213,000
051.0Q KPU KABUPATEN MUNA BARAT	3,359,295,000
051.0R KPU KABUPATEN BUTON TENGAH	2,571,464,000
051.0S KPU KABUPATEN BUTON SELATAN	2,325,384,000

BAB
III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, pada prinsipnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020- 2024. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara menyeluruh.

Pada Tahun Anggaran 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan 2 (dua) Program sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI. Adapun program yang telah ditetapkan yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ), dan Program Dukungan Manajemen (076.01.WA).

Dari kedua program tersebut, selanjutnya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan 14 (Empat belas) Sasaran dan 19 (Sembilan Belas) indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

Adapun realisasi dari indikator kinerja tersebut, diukur dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan target kinerjanya.

Berikut Hasil capaian dan realisasi dari Indikator Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tabel 3.1

Capaian dan realisasi Indikator Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100	100	100
Sasaran 2 : Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhan			
Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100	100	100
Sasaran 3 : Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan			
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89	80	89
Sasaran 4 : Meningkatnya tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia			
Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100	100	100
Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100	100	100
Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis	100	100	100

Sasaran 6 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100	53	53
Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100	100	100
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100	100	100
Sasaran 7 : Terwujudnya Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku			
Jumlah Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 Laporan	6 Laporan	120
Sasaran 8: Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95	67	70
Sasaran 9: Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan egovernment			
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100	100	100
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar	100	100	100
Sasaran 10: Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu			
Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Kegiatan	4 Kegiatan	80
Sasaran 11: Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali	14 Kali	140%

Sasaran 12: Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100	80	80
Sasaran 13: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU			
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70	68,73	98

Rata- rata capaian Indikator Kinerja mencapai 100% sehingga dapat dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dikategorikan “berhasil”. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Klasifikasi Capaian Kinerja KPU

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	>100	Sangat Berhasil	<i>Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja</i>
2	91-100	Berhasil	<i>Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja</i>
3	71-90	Cukup Berhasil	<i>Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target Indikator Kinerja</i>
4	51-70	Kurang Berhasil	<i>Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target Indikator Kinerja</i>
5	< 50	Tidak Berhasil	<i>Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target Indikator Kinerja</i>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung

keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian akhir dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara di Tahun 2024 secara menyeluruh.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pada Tahun 2024, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 14 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024 ini. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 dan juga perbandingan capaian renstra 2020 – 2024 ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Adapun Capaian Indikator Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang	100%	100%	100%

menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Jadwal	sesuai			
--	--------	--	--	--

Indikator ini diukur dengan satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas atau kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal sesuai dengan Jumlah tahapan Pemilu Tahun 2024, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. maka sesuai jadwal tahapan Pemilu Tahun 2024 KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan sesuai dengan jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan juga telah melaksanakan tahapan pemilu/pemilihan kepala daerah sesuai tahapan di Tahun 2024, sebagaimana disampaikan pada tabel 3.3 dan 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.3
Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
(Sumber Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022)

NO.	Tahapan	Jadwal	Output
1	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	14 Juni 2022-14 Juni 2024	, DIPA KPU 076 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Dukungan Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Rapat Kerja Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2024 KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara
2	Masa kampanye pemilu	28 November 2023-10 Februari 2024	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pemilu tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara 

			Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 
3	Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 
	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 

Tabel 3.4
Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024
(Sumber Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024)

NO.	Tahapan	Jadwal	Output
1	Perencanaan program dan anggaran	26 Januari 2024	, NPHD Provinsi Sulawesi Tenggara Dukungan Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan

			Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 
2	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan	27 Februari 2024 - 16 November 2024	Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 
			Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 
3	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	17 April 2024 - 5 November 2024	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pilkada Serentak Thn 2024.  Rapat Koordinasi Penataan Administrasi Badan Ad Hoc pada Aplikasi SIAKBA, Peserta Rapat Koordinasi yaitu Kepala Sub Bagian Hukum & SDM dan Operator bertempat di Zahrah Syariah Hotel pada tanggal 28 s.d 29 Mei 2024 

4	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	24 April 2024 - 31 Mei 2024	Rapat koordinasi pemetaan TPS untuk penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 bersama 17 KPU kabupaten/kota sesultra serta 221 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang membidangi divisi data bertempat di hotel Claro Kendari senin (25/5/2024). 
5	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei 2024 - 19 Agustus 2024	Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kamis, 20 Juni 2024 
			Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kamis, 20 Juni 2024 
6	Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei 2024 - 23 September 2024	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)Tingkat Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. 

			KPU 22 Sultra Persiapan Gelar Rakor Penetapan DPT Pilkada Tahun 2024 
7	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024 - 26 Agustus 2024	Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 
8	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024	Pendaftaran pertama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Andi Sumangeruka Hugua Pertama Mendaftar ke KPU  Pendaftar kedua Lukman Abunawas - La Ode Ida Kedua Mendaftar di KPU Sultra sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2024 
			KPU Sultra Terima Pendaftar ke tiga Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tina Nur Alam dan Muh. Iksan Taufik Ridwan 

			Pendaftar keempat Ruksamin dan Sjafei Kahar mendatangi Kantor KPU untuk melakukan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 
9	Penelitian Persyaratan Calon	27 Agustus 2024 - 21 September 2024	Pengumuman Masukan dan Penerimaan Pengumuman/SE Tanggapan Masyarakat 
10	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Tahun 2024. 
11	Pelaksanaan Kampanye	25 September 2024- 23 November 2024	Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 

			Penyerahan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Kpu Prov.Sultra Kepada Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Gubernur Sultra. 
			Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. 
12	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	18 November 2024	Rakor Teknis Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Rangka Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024. 
13	Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara Dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	18 November 2024	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi menggelar peluncuran tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 serta maskot "Adara" serta jingle bertajuk "Memilih untuk Indonesia" bertempat di lapangan eks MTQ Kota kendari 

14	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 November 2024 - 27 November 2024	Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada Serentak
15	Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	27 November 2024 - 16 Desember 2024	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Perbandingan realisasi Indikator Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku tahun 2021 – 2024 dengan capaian akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
IK.1.1	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
-	100%	100%	100%	100%

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Untuk Capaian Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal pada tahun 2021 tidak ada pelaksanaan tahapan pemilihan namun untuk tahun 2022 sudah melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilu/pemilihan sesuai jadwal sampai dengan 2024, dan

pelaksanaan sesuai tahapan sebesar sehingga capaian akhir renstra sebesar 100%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal adalah Membandingkan Jumlah KPU yang menyelenggarakan sesuai jadwal dengan Jumlah KPU yang menyelenggarakan Pemilu Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : *"Peningkatan jumlah/persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU"*

2. Sasaran Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya

Sasaran terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berfokus pada dua hal utama: penyusunan peraturan yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan penyuluhan serta pendokumentasian terkait informasi hukum. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai kedua aspek tersebut:

1. Penetapan Peraturan KPU yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan:

- KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk membuat peraturan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU Pemilu dan peraturan pemerintah lainnya.
- Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh KPU kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Penyebaran ke JDIH sudah mengikuti dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tahapan pemilu.

2. Pendokumentasian Informasi Hukum:

- Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap informasi hukum yang dihasilkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, baik itu peraturan, keputusan, maupun kebijakan, dapat diakses dan dipahami dengan jelas oleh semua pihak terkait.
- KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas untuk mendokumentasikan semua peraturan dan informasi hukum yang berkaitan dengan pemilu dan pemerintahan, serta menyusun arsip yang dapat diakses oleh masyarakat, partai politik, dan lembaga terkait lainnya yang termuat dalam JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Penyuluhan Hukum:

- KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga memberikan penyuluhan tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik untuk masyarakat umum, peserta pemilu, maupun pihak lain yang membutuhkan pemahaman tentang hukum pemilu yang dilakukan melalui sosialisasi.
- Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada, serta mencegah terjadinya kesalahan atau pelanggaran hukum selama pelaksanaan pemilu.

Secara keseluruhan, sasaran ini bertujuan agar peraturan yang ditetapkan oleh KPU tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat dipahami, diakses, dan diterapkan dengan benar oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara

Adapun Capaian dari Indikator Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan regulasi KPU, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.1	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan regulasi KPU	100%	100%	100%

Indikator ini diukur berdasarkan rancangan peraturan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diselesaikan dan disesuaikan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI, serta diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Secara lebih rinci, berikut adalah elemen-elemen yang tercakup dalam kalimat ini:

1. **Rancangan Peraturan KPU:** Ini merujuk pada aturan atau kebijakan yang disusun oleh KPU, baik di tingkat pusat maupun provinsi, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau hal terkait lainnya.
2. **Harmonisasi:** Artinya, proses menyelaraskan atau menyamakan rancangan peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, peraturan yang telah dibuat oleh KPU di harmonisasi dengan keadaan yang ada di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan diintegrasikan dengan tepat.
3. **Tepat Waktu:** Proses penyusunan dan harmonisasi ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
4. **Kerangka Regulasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara:** Ini adalah struktur atau pedoman peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU di tingkat provinsi, yang harus diikuti dalam penyusunan peraturan baru.

Jadi, persentase ini menunjukkan seberapa banyak rancangan peraturan yang telah disusun dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dalam waktu yang tepat, dan menjadi indikator efisiensi dan efektivitas dalam proses penyusunan peraturan KPU di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun Peraturan yang telah diupload oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun 2024 melalui JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rekapitulasi Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dalam JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Nomor Peraturan	Judul
1	1 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi



		Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2	2 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
3	3 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
4	4 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
5	5 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
6	6 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
7	7 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
8	8 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
9	9 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
10	10 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota



11	11 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
12	12 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
13	13 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
14	14 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
15	15 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
16	16 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
17	17 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
18	18 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
19	19 TAHUN 2024	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025

Adapun Perbandingan realisasi Indikator Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU tahun 2021 – 2024 dengan, capaian di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya			
IK.1.1	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Realisasi Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Adapun penjelasan dari Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU adalah Membandingkan Rancangan KPU yang sesuai dengan Jumlah Rancangan Peraturan KPU Pemilu Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : Peningkatan jumlah/persentase rancangan peraturan/keputusan KPU yang diupload dalam JDIIH KPU Pzrovinsi Sulawesi Tenggara

3. Sasaran Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 mencerminkan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka

memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Berikut ini penjelasan umum tentang kedua aspek tersebut:

1. Penyelesaian Sengketa

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rentang tahun 2024 dalam pencegahan sengketa yang muncul tahun 2024, dimana ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya :

- KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum 2024
- Rakor Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024



- Sebagai acuan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, peraturan inilah yang menjadi acuan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelesaikan sengketa hukum.

2. Pelayanan Pertimbangan Hukum

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan pelayanan pertimbangan hukum terkait berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu. Pelayanan ini mencakup pemberian penjelasan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk partai politik, calon legislatif,

atau masyarakat umum. Pertimbangan hukum ini bisa berkaitan dengan interpretasi peraturan pemilu, tata cara pendaftaran calon, atau masalah hukum lainnya yang muncul dalam konteks pemilu. Pelayanan Pertimbangan hukum ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memberikan Pelayanan Pertimbangan Hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat.



Gambar Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Penanganan masalah Bidang Perdata dan tata Usaha Negara.

Secara keseluruhan, terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja untuk menciptakan pemilu yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini penting agar seluruh proses pemilu bisa berlangsung dengan lancar dan bebas dari kecurangan.



Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Adapun Capaian dari Indikator Persentase Sengketa yang dimenangkan KPU, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.1	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	80%	89%

Indikator ini diukur dengan membandingkan Jumlah perkara yang dimenangkan oleh KPU dengan Jumlah perkara pada Tahun 2024. Pada tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun permasalahan tersebut adalah :

- Terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pencalonan 2 orang Anggota DPD Dimana 2 Perkara tersebut sudah masuk di Bawaslu dan masuk kategori Pelanggaran administrasi yang dimenangkan oleh Pihak Pemohon.
- Dari permasalahan hukum yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kasus Sengketa tersebut, maka dapat diinformasikan:
 1. Total permasalahan hukum: 2 perkara;
 2. Perkara yang sudah diputuskan : 2 Perkara;
 3. Perkara yang masih berjalan : 0;
 4. Perkara yang dikabulkan : 2 Perkara;
 5. Perkara yang dimenangkan KPU : 0
 6. Perkara yang dicabut KPU : 0

Dari hasil tersebut diatas, maka

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Perbandingan realisasi Indikator *Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU* tahun 2021 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar			
IK.5.2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
-	-	88%	89%	89%

Penjelasan perbandingan capaian antara lain:

Untuk Capaian Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU dari 2021 sampai dengan 2023 tidak ada sengketa dan untuk Tahun 2024 target Capaian Renstra 2020 – 2024 sebesar 89% diambil dari realisasi terjadinya 2 kasus yang tidak dimenangkan oleh KPU yang realisasinya sebesar 89% dari keseluruhan dibandingkan dengan target sebesar 100% karena untuk Indikator ini tidak memenuhi namun untuk kinerja dilaksanakan 100% walaupun nantinya dilanjutkan ke tahun 2025.

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah "Membandingkan Jumlah Sengketa Hukum yang dimenangkan dengan jumlah total sengketa Hukum dikalikan 100%" Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : *"Meningkatnya jumlah/persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota"..*

4. Sasaran Meningkatnya tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sasaran "Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024" mengacu pada upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperbaiki dan memperkuat sistem administrasi serta pengelolaan SDM

dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penjelasan lebih lanjut dari sasaran ini mencakup beberapa hal:

1. **Tertib Administrasi:**

- KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya untuk memperbaiki sistem administrasi agar lebih efektif, efisien, dan transparan. Ini dapat mencakup penyusunan dan pengelolaan dokumen-dokumen penting, pengarsipan data yang baik, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat alur administrasi.

2. **Pengelolaan SDM:**

- Fokus pada pengelolaan SDM yang lebih profesional, baik dalam hal rekrutmen, pelatihan, pengembangan, serta evaluasi kinerja pegawai. SDM yang berkualitas akan mendukung KPU dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik, misalnya dalam menyelenggarakan pemilu, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan menjaga integritas lembaga.

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Biobingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sakti Penggaran Dan Penyusunan Anggaran Tahun 2025



2. Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertempat di Swiss-belhotel pada tanggal 27 s.d 28 Mei 2024



3. Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 dilakukan di Hotel Zahrah Syariah Kendari pada Tanggal 14 Juni 2024.



3. Tujuan Pencapaian:

- o Dengan meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM, diharapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan efisiensi dalam proses pemilu, serta memberikan transparansi yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini juga mendukung tercapainya tujuan demokrasi yang lebih baik dan terpercaya.

Secara keseluruhan, sasaran ini berfokus pada penguatan kapasitas internal KPU melalui administrasi yang rapi dan pengelolaan SDM yang optimal, guna memperbaiki efektivitas kerja serta pelayanan kepada publik, terutama terkait dengan proses pemilu. Berikut ada 2 Indikator Kinerja yang diukur capaiannya sebagai berikut :

4.1 Indikator Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan penatausahaan administrasi kepegawaian. Pengelolaan data pegawai ini dilaksanakan untuk dapat mempermudah proses pengajuan-pengajuan yang berkaitan dengan kepegawaian seperti pengajuan kenaikan berkala atau kenaikan pangkat serta pengajuan Cuti Pegawai. Proses pengajuan persyaratan administrasi kepegawaian telah dilakukan dua bulan sebelum TMT. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas kepegawaian,

Berikut beberapa layanan Administrasi Kepegawaian melalui Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia sepanjang Tahun 2024 :

1. Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara. Selain dari pada itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdianya. Oleh karena itu kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat dan tepat waktunya

Pada Tahun 2024, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan Usul Kenaikan Pangkat PNS KPU SeSultra yaitu Periode April sebanyak 18 Pegawai dan Periode 1 Oktober 2024 sebanyak 5 Pegawai dan semuanya sudah mendapatkan SK Kenaikan Pangkat.

2. Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS apabila yang bersangkutan telah memiliki syarat-syarat yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan mendapat penilaian rata-rata cukup dalam penilaian pelaksanaan pekerjaannya

Pada Tahun 2024 sebanyak 21 PNS yang telah dilayani dan berhak untuk diberikan kenaikan Gaji Berkala pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan semua telah menerima Gaji sesuai dengan Kenaikan Gaji Berkala yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

3. Cuti PNS

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Ada beberapa jenis Cuti yang diberikan kepada PNS KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya : Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting dan Cuti melahirkan

Untuk Tahun 2024 Layanan Cuti PNS diberikan kepada 3 Orang PNS diantaranya Cuti Tahunan, Cuti Melahirkan dan Cuti karena Alasan Penting. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga melayani Cuti Bagi Anggota KPU Provinsi dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota.

4. Karpeg, Karis dan Karsu

Karpeg adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kepada mereka yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil

Kartu Istri atau disingkat dengan Karis dan Kartu Suami atau disingkat dengan Karsu adalah Kartu Identitas Istri/Suami PNS Penetapan Karis/Karsu bertujuan untuk memberikan Jaminan bahwa Pemegangnya adalah istri/suami sah dari PNS yang bersangkutan.

Pada Tahun 2024 jumlah Layanan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu tidak ada yang mengajukan.

5. Layanan Usul Pensiun

Pensiun adalah Dimana seorang PNS telah habis masa Baktinya karena sudah mencapai batas umur maksimal yang telah ditetapkan, Batas umur maksimal Pensiun di KPU untuk Eselon III kebawah adalah 58 Tahun, sedangkan Eselon II adalah 60 Tahun untuk Tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sub Bagian SDM telah menerima layanan usulan 9 Orang Pegawai yang mengajukan Pensiun.

Layanan tersebut adalah : Sebagian besar akan pensiun di tahun 2025, namun ada beberapa yang Pegawai lainnya yang pensiun di 2024, Adapun daftar nama yang mengajukan usul pension di 2024 adalah

1. Dr. H.Syafuruddin, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan pensiun di tahun 2025;
2. Abdul Djafar Tahalu Staf Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara yang akan pensiun di Desember 2024;
3. Wa Ode Nurlia, S.E Kasubag Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah yang akan pensiun di Desember 2024;
4. La Pala, S.Hut, Staf Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat yang akan pensiun di Desember 2024;
5. Drs. Idam Hindardi, Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka yang akan pensiun

di Bulan Februari Tahun 2025;

6. Hairul Rumbalangi, Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur yang akan pensiun di bulan Maret Tahun 2025;
7. Samadia, S.E, Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur yang akan pensiun dibulan September 2025;
8. Catur Cahyo Budi Santoso, S.T Kasubag Teknis KPU Kabupaten Buton yang pensiun karena meninggal dunia;
9. Wa Ode Hikmara, S.E Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Muna Barat yang pensiun meninggal dunia.

Dari kesembilan PNS tersebut yang telah mendapatkan SK Pensiun sebanyak 3 Orang.

6. Pencantuman Gelar

Layanan Kepegawaian Pencantuman Gelar adalah pemberian civil effect kepegawaian kepada PNS untuk menggunakan gelar atau pendidikannya dalam tugas – tugas kedinasannya yang telah memenuhi syarat untuk di update data pendidikan dan gelar pada Aplikasi SIASN (BKN) dan Simpeg, pada Tahun 2024 tidak ada PNS yang mengajukan usul Pencantuman Gelar Akademik.

Adapun Capaian Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.1	Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu adalah Membandingkan Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan Kepegawaian tepat waktu dengan Jumlah Total Pegawai dikalikan 100%.

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Kumulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : *Persen (kumulatif)*

Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

Perbandingan realisasi Indikator *Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu* tahun 2021 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Meningkatnya tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia			
IK.4.1	Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Kinerja Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%

Dari total jumlah yang melakukan pengurusan administrasi Kepegawaian di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun dapat terselesaikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan pengurusan administrasi yang disampaikan melalui Bagian Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga target dan pencapaian sebesar 100%. KPU Sulawesi Tenggara dalam melayani dan penerapan tertib administrasi Kepegawaian selalu menerapkan dan mengelola secara tepat waktu sesuai dengan regulasi yang telah ada

4.2 Indikator Persentase Penegakan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pendisiplinan terhadap pegawai yang dianggap telah melakukan pelanggaran. Pendisiplinan tersebut dilakukan diantaranya dengan melakukan teguran baik lisan maupun tertulis serta menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang melakukan Pelanggaran baik berat maupun ringan.

Sepanjang Tahun 2024 Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah membuat 3 Surat Teguran tertulis atas terjadinya Pelanggaran Disiplin, diantaranya :

1. Surat teguran Nomor : 110/SDM.03-SD-Und/74/2/2024 tanggal 2 Agustus 2024 kepada 14 Pegawai dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait klarifikasi Pemakaian Pakaian Dinas;
2. Surat Teguran tertulis Nomor : 545/SDM.05-SD/74/2/2024 tanggal 23 Juli 2024 kepada Sekretaris KPU Kabupaten Buton perihal ketidakdisiplinan tidak melaksanakan apel pagi setiap hari senin;
3. Surat Teguran Nomor 7/PP.07.2-SP/74/3/2024 tanggal 13 November 2024 kepada Sekretaris KPU Kabupaten Buton Selatan atas ketidakpatuhan dalam kesesuaian mascot Pilkada 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari surat teguran tersebut menandakan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ingin penegakan disiplin terhadap pegawai

Dari 3 Aspek inilah yang menjadi dasar Penilaian dalam memberikan Punishment dan Reward kepada Pegawai

Dari data tersebut dapat dihitung dari jumlah Pegawai (PNS) sebanyak 249 dan jumlah PPNPN sebanyak 260 jadi dari jumlah 270 hanya 16 Orang yang melakukan Pelanggaran Disiplin ringan jadi dapat dikatakan sebesar 5,9%, jadi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerapkan aturan terhadap Pelanggaran Indisipliner kepada Pegawai yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, jadi dapat dikatakan sebanyak 100% KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerapkan Penegakan Disiplin Pegawai

Adapun Capaian Target dan Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Penegakan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.2	Persentase Penegakan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	100%	100%	100%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Persentase Penegakan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai. Adalah Membandingkan Jumlah Pegawai yang disiplin dengan Jumlah Total Pegawai dikalikan 100%

Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Ukuran Keberhasilan dari Indikator diatas : *Peningkatan jumlah/persentase penegakan disiplin pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*

Perbandingan realisasi Indikator Persentase Penegakan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai tahun 2021 – 2024 dengan Capaian Kinerja akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis		Meningkatnya tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia		
IK.4.2		Persentase Penegakan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai		
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
100%	100%	97%	100%	100%

Semakin sedikit jumlah Pelanggaran Disiplin pada KPU di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan Penegakan Disiplin dapat dikatakan berhasil. Setiap tahunnya jumlah Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin semakin sedikit ini dibuktikannya pada tahun 2024 ini tidak ada pelanggaran berat maupun sedang.KPU Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa menindaklanjuti setiap pelanggaran Disiplin Pegawai sehingga untuk kinerja Renstra selama Tahun 2020 – 2024 tercapai 100%

5. Sasaran Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Adapun Capaian Indikator dari Sasaran Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.1	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis	100%	100%	100%

Efektifitasnya pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 dengan terdistribusinya logistik Pemilu/Pemilihan ke KPU Kabupaten/kota secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana dalam tabel Pengadaan dan Penyebaran Logistik Pemilu tahap 1 berupa Kotak Suara, Bilik, tinta dan Segel sebagaimana dalam tabel pengadaan barang logistik dalam tahap 1 tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4

PENGADAAN BARANG LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 TAHAP I PROVINSI SULAWESI TENGGARA												
NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMAT AN	JUMLAH DESA/KE L	JUMLAH TPS PER KAB/KOTA	JENIS LOGISTIK							
					KOTAK SUARA	BILIK	TINTA	SEGEL				TOTAL
								KAB/KOTA	PPK	PPS	TPS	
1	BOMBANA	22	143	472	2404	1888	944	13221	714	143	31624	45702
2	BUTON	7	95	356	1794	1424	712	9973	433	95	23852	34353
3	BUTON SELATAN	7	70	323	1629	1292	646	9049	400	70	21641	31160
4	BUTON TENGAH	7	77	334	1684	1336	668	9357	411	77	22378	32223
5	BUTON UTARA	6	90	224	1132	896	448	6277	290	90	15008	21665
6	KOLAKA	12	135	705	3549	2820	1410	19745	837	135	47235	67952
7	KOLAKA TIMUR	12	133	398	2014	1592	796	11149	530	133	26666	38478
8	KOLAKA UTARA	15	133	422	2140	1688	844	11821	587	133	28274	40815
9	KONAWA	28	348	803	4071	3212	1606	22489	1111	348	53801	77749
10	KONAWA KEPULAU	7	96	141	719	564	282	3953	218	96	9447	13714
11	KONAWA SELATAN	25	351	1000	5050	4000	2000	28005	1275	351	67000	96631
12	KONAWA UTARA	13	170	260	1326	1040	520	7285	403	170	17420	25278
13	BAU BAU	8	43	449	2261	1796	898	12577	537	43	30083	43240
14	KENDARI	11	65	1030	5172	4120	2060	28845	1151	65	69010	99071
15	MUNA	22	150	643	3259	2572	1286	18009	885	150	43081	62125
16	MUNA BARAT	11	86	254	1292	1016	508	7117	375	86	17018	24596
17	WAKATOBI	8	100	340	1716	1360	680	9525	428	100	22780	32833
JUMLAH		221	2285	8154	41212	32616	16308	228397	10585	2285	546318	787585

Untuk Tahap II Pengadaan Barang Logistik Pemilu yang telah tersebar yaitu Surat Suara, Formulir, Sampul Kertas Kubus, Sampul Kertas Biasa dan Alat Bantu Tuna Netra sebagaimana dalam tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5

PENGADAAN BARANG LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 TAHAP II PROVINSI SULAWESI TENGGARA													
NO	SATKER	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS PER KAB/KOTA	JENIS LOGISTIK								
					SURAT SUARA ANGGOTA DPD	SURAT SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI	SURAT SUARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		FORMULIR C. HASIL PLANO	FORMULIR C. HASIL SALINAN (A4)	SAMPUL KERTAS KUBUS	SAMPUL KERTAS BIASA	ALAT BANTU TUNA NETRA DPD
					Jumlah Kebutuhan (Imbr)	Jumlah Kebutuhan (Imbr)	Jumlah Kebutuhan (Imbr)	Jumlah Surat Suara PSU	Jumlah Kebutuhan (Imbr)	Jumlah Kebutuhan (Imbr)	Jumlah Kebutuhan (Imbr)	Jumlah Kebutuhan (Imbr)	Jumlah Kebutuhan (Imbr)
1	ROVINSI SULAWESI TENGGAR	221	2285	-	1,000	6,000	-	-	-	-	-	4	-
2	BOMBANA	22	143	472	113,862	113,862	113,862	5,000	22,656	9,440	16,663	9,577	472
3	BUTON	7	95	356	80,862	80,862	80,862	3,000	17,088	7,120	12,555	7,167	356
4	BUTON SELATAN	7	70	323	67,044	67,044	67,044	4,000	15,504	6,460	11,375	6,507	323
5	BUTON TENGAH	7	77	334	79,245	79,245	79,245	5,000	16,032	6,680	11,767	6,727	334
6	BUTON UTARA	6	90	224	49,908	49,908	49,908	3,000	10,752	4,480	7,930	4,521	224
7	KOLAKA	12	135	705	174,029	174,029	174,029	4,000	33,840	14,100	24,810	14,177	705
8	KOLAKA TIMUR	12	133	398	93,320	93,320	93,320	4,000	19,104	7,960	14,063	8,037	398
9	KOLAKA UTARA	15	133	422	98,957	98,957	98,957	3,000	20,256	8,440	14,903	8,535	422
10	KONAWE	28	348	803	186,900	186,900	186,900	5,000	38,544	16,060	28,453	16,233	803
11	KONAWE KEPULAUAN	7	96	141	29,588	29,588	29,588	3,000	6,768	2,820	5,031	2,867	141
12	KONAWE SELATAN	25	351	1000	223,826	223,826	223,826	6,000	48,000	20,000	35,351	20,155	1,000
13	KONAWE UTARA	13	170	260	54,938	54,938	54,938	4,000	12,480	5,200	9,270	5,283	260
14	BAU BAU	8	43	449	110,790	110,790	110,790	3,000	21,552	8,980	15,758	9,033	449
15	KENDARI	11	65	1030	243,458	243,458	243,458	5,000	49,440	20,600	36,115	20,671	1,030
16	MUNA	22	150	643	159,198	159,198	159,198	6,000	30,864	12,860	22,655	12,997	643
17	MUNA BARAT	11	86	254	61,610	61,610	61,610	3,000	12,192	5,080	8,976	5,151	254
18	WAKATOBI	8	100	340	81,695	81,695	81,695	5,000	16,320	6,800	12,000	6,853	340
JUMLAH		221	2285	8154	*****	*****	*****	71,000	391,392	163,080	287,675	164,495	8,154

Pada Tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyelenggarakan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur dan untuk persediaan Logistik terdapat dalam tabel 3.6 dan 3.7 dibawah ini

Tabel 3.6
Jenis dan Jumlah Logistik Pilkada Tahap 1 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS LOGISTIK								
		Kotak Suara	Segel	Kabel Ties	Daftar Pasangan Calon	Sampul Kubus	Sampul Biasa	Sampul Biasa Model C Hasil- KWK	Formulir Plano Model C. Hasil- KWK	Formulir A4 Model C Hasil Salinan- KWK
1	Konawe	466	14,875	3,144	466	3,144	3,815	466	1,864	932
2	Buton	232	7,221	1,506	232	1,487	1,880	232	928	464
3	Muna	357	11,287	2,412	357	2,292	2,925	357	1,428	714
4	Kolaka	380	11,808	2,466	380	2,415	3,079	380	1,520	760
5	Konawe Selatan	566	17,827	3,714	566	3,747	4,606	566	2,264	1,132
6	Bomabana	273	8,754	1,902	273	1,781	2,253	273	1,092	546
7	Wakatobi	224	6,987	1,452	224	1,444	1,819	224	896	448
8	Kolaka Utara	262	8,293	1,764	262	1,705	2,144	262	1,048	524
9	Kota Kendari	525	16,093	3,348	525	3,215	4,236	525	2,100	1,050
10	Kota Baubau	216	6,690	1,404	216	1,339	1,755	216	864	432
11	Konawe Utara	180	5,820	1,236	180	1,250	1,482	180	720	360
12	Buton Utara	130	4,113	858	130	870	1,061	130	520	260
13	Kolaka Timur	224	7,096	1,500	224	1,477	1,831	224	896	448
14	Konawe Kepulauan	99	3,202	678	99	690	816	99	396	198
15	Buton Tengah	174	5,451	1,146	174	1,121	1,416	174	696	348
16	Buston Selatan	157	4,922	1,032	157	1,012	1,280	157	628	314
17	Muna Barat	146	4,678	1,008	146	962	1,204	146	584	292
JUMLAH		4,611	145,117	30,570	4,611	29,951	37,602	4,611	18,444	9,222

Tabel 3.7
Jenis dan Jumlah Logistik Pilkada Tahap 1I KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	KABUPATEN/KOTA	Kotak Suara	Bilik Suara	Segel	Kabel Ties	Tinta	Daftar Pasangan Calon	Sampul Kubus	Sampul Biasa	Sampul Biasa Model C Hasil-KWK	Formulir Plano Model C-Hasil-KWK	Formulir A4 Model C Hasil Salinan-KWK
1	Konawe	522	1,864	9,258	3,144	932	466	2,330	2,852	466	1,398	932
2	Buton	246	928	4,536	1,506	464	464	1,160	1,406	232	928	464
3	Muna	401	1,428	7,097	2,412	714	357	1,785	2,186	357	1,428	714
4	Kolaka	404	1,520	7,430	2,466	760	380	1,900	2,304	380	1,140	760
5	Konawe Selatan	616	2,264	11,122	3,714	1,132	566	2,830	3,446	566	2,264	1,132
6	Bombana	317	1,092	5,495	1,902	546	273	1,365	1,682	273	819	546
7	Wakatobi	240	896	4,380	1,452	448	224	1,120	1,360	224	672	448
8	Kolaka Utara	292	1,048	5,200	1,764	524	262	1,310	1,602	262	786	524
9	Kota Kendari	547	2,100	10,195	3,348	1,050	525	2,625	3,172	525	2,100	1,050
10	Kota Baubau	232	864	4,228	1,404	432	216	1,080	1,312	216	864	432
11	Konawe Utara	206	720	3,602	1,236	360	180	900	1,106	180	540	360
12	Buton Utara	142	520	2,560	858	260	130	650	792	130	520	260
13	Kolaka Timur	248	896	4,436	1,500	448	224	1,120	1,368	224	672	448
14	Konawe Kepulauan	113	396	1,979	678	198	99	495	608	99	396	198
15	Buton Tengah	188	696	3,422	1,146	348	174	870	1,058	174	522	348
16	Buston Selatan	171	628	3,087	1,032	314	157	785	956	157	628	314
17	Muna Barat	168	584	2,928	1,008	292	146	730	898	146	438	292
JUMLAH		5,053	18,444	90,955	30,570	9,222	4,843	23,055	28,108	4,611	16,115	9,222

Adapun Jenis Logistik terdapat dalam tabel dibawah ini :

No	Kabupaten/Kota	Jenis logistik	
		Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur	Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota (Ditambah PSU 2000)
1	Bombana	115,599	117,599
2	Buton	80,648	82,648
3	Buton Selatan	67,096	69,096
4	Buton Tengah	78,911	80,911
5	Buton Utara	50,741	52,741
6	Kolaka	177,463	179,463
7	Kolaka Timur	92,531	94,531
8	Kolaka Utara	99,700	101,700
9	Konawe	186,634	188,634
10	Konawe Kepulauan	30,328	32,328
11	Konawe Selatan	228,659	230,659
12	Konawe Utara	55,636	57,636
13	Kota Baubua	111,447	113,447
14	Kota Kendari	244,908	246,908
15	Muna	160,637	162,637
16	Muna Barat	62,803	64,803
17	Wakatobi	82,202	84,202
Disimpan di Provinsi PSU		2,000	
TOTAL		1,927,943	1,959,943

No	Kabupaten/Kota	Jenis logistik	
		Alat Bantu Tunanetra Gubernur dan Wakil Gubernur	Alat Bantu Tunanetra Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
1	Bombana	273	273
2	Buton	232	232
3	Buton Selatan	157	157
4	Buton Tengah	174	174
5	Buton Utara	130	130
6	Kolaka	380	380
7	Kolaka Timur	224	224
8	Kolaka Utara	262	262
9	Konawe	466	466
10	Konawe Kepulauan	99	99
11	Konawe Selatan	566	566
12	Konawe Utara	180	180
13	Kota Baubua	216	216
14	Kota Kendari	525	525
15	Muna	357	357
16	Muna Barat	146	146
17	Wakatobi	224	224
TOTAL		4.611	4.611

Adapun Perbandingan Jumlah Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan target diakhir tahun renstra 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
IK.5.1	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Kinerja Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pada tahun 2021 sampai tahun 2024 pendistribusian logistik tepat sasaran dan tepat jumlah dan tepat jenis sehingga Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat jenis *sehingga Pengukuran nya adalah Membandingkan Jumlah Satker yang mendistribusikan Logistik tepat waktu dengan jumlah Logistik tepat waktu dikalikan 100%* Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif) diatas adalah *Persentase Pendistribusian Logistik tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah*

6. Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sasaran ini memuat sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota yang digunakan dalam Pelaksanaan Kegiatan baik sarana transportasi, sarana Gedung dan sarana Fasilitas Perkantoran yang digunakan Pegawai dalam setiap aktifitas Kerja. Pada Tahun 2024 ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan beberapa Kabupaten sedang melakukan renovasi Gedung perbaikan fasilitas dan adanya pengadaan sarana

transportasi sewa untuk mendukung kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Adapun Capaian Indikator dari sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna melancarkan tugas KPU terdapat 3 Indikator

Indikator 1 : Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik

Adapun Capaian dari target indikator kinerja terhadap capaian kinerja Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	53%	53%

Adapun data Sarana Transportasi kendaraan operasional yang dimiliki oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan aset tetap sebanyak 165 Mobil 73 dan Motor 92 dengan kondisi ada 88 yang sudah tidak terpakai atau sekitar 53% untuk tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Data Kondisi Aset Alat Transportasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

No	Satker KPU	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	Mobil	9	Baik	Aset KPU (APBN)
		Motor	6	Baik	Aset KPU (APBN)
2	Kolaka Timur	Mobil	4	2 Rusak Ringan, 2 Baik	1 Mobil (Hibah, Aset KPU)
		Motor	12	5 Rusak Berat, 7 Baik	3 Motor (Aset KPU (Hibah)
3	Kota Kendari	Mobil	3	2 Rusak Berat, 1 Baik	Aset KPU (APBN)
		Motor	6	4 Rusak Berat, 2 Baik	Aset KPU (APBN)
4	Buton	Mobil	4	3 Rusak Berat, 1 Baik	Aset KPU (APBN)
		Motor	6	1 Rusak Berat, 5 Baik	Aset KPU (APBN)

5	Bombana	Mobil	4	1 Rusak Ringan, 3 Rusak Berat	Aset (APBN) KPU
		Motor	8	1 Rusak Berat, 4 Rusak Ringan, 3 Baik	Aset (APBN) KPU 3 Lainnya Reward
6	Buton Selatan	Mobil	4	Baik	Aset (APBN) KPU
		Motor	2	Baik	Aset (APBN) KPU
7	Buton Tengah	Mobil	4	Baik	
		Motor	7	1 Rusak Berat, 1 Rusak Ringan, 5 Baik	Aset (APBN), 5 Aset KPU (Reward, Hibah)
8	Buton Utara	Mobil	5	1 Baik, 4 Rusak Berat	Aset (APBN) KPU
		Motor	5	1 Baik, 4 Rusak Berat	Aset (APBN) KPU
9	Konawe	Mobil	4	1 Baik, 3 Rusak Berat	Aset (APBN) KPU
		Motor	5	5 rusak Berat	Aset (APBN) KPU
10	Konawe Selatan	Mobil	5	2 Baik, 3 Rusak Berat	Aset (APBN) KPU
		Motor	6	Rusak Berat	Aset (APBN) KPU
11	Konawe Utara	Mobil	3	2 Baik, 1 Rusak	Aset (APBN) KPU
		Motor	6	1 Baik, 5 rusak	Aset (APBN) KPU
12	Konkep	Mobil	2	Rusak	Aset (APBN) KPU
		Motor	4	2 Baik, 2 Rusak	Aset (APBN) KPU
13	Kolaka	Mobil	5	1 Rusak, 4 Baik	Aset (APBN) KPU
		Motor	7	3 Rusak Berat, 4 rusak ringan	Aset (APBN) KPU
14	Kota Baubau	Mobil	4	3 Rusak Berat, 4 Baik	Aset (APBN) KPU
15	Muna	Mobil	5	2 Baik, 2 Rusak, 1 Rusak Berat	Aset (APBN) KPU
		Motor	5	Rusak Ringan	Aset (APBN) KPU
16	Muna Barat	Mobil	3	1 Baik, 2 rusak Ringan	Aset (APBN) KPU
		Motor	2	Rusak ringan	Aset (APBN) KPU
17	Wakatobi	Mobil	5	2 Baik, 3 Rusak Berat	Aset (APBN) KPU
		Motor	5	Rusak Berat	Aset (APBN) KPU

Dari data dari bagian umum yang diperoleh Untuk Kondisi Sarana Transportasi yang dimiliki KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota rata-rata dalam kondisi yang

rusak dan sudah tidak terpakai lagi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah serentak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan dana untuk sewa Kendaraan yaitu mobil untuk sarana transportasi tersebut.

Pada tahun 2023 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah mendapatkan sarana transportasi berupa mobil sebanyak 111 dengan status sewa yang digunakan untuk kegiatan Pemilu/Pemilihan yang berfungsi dengan baik, berikut jenis mobil untuk keperluan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan bagi pimpinan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota :

Tabel 3.8
Sarana Transportasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Pemilu/Pemilihan

No	Satker	Jenis Kendaraan	Jumlah	Keterangan
1	KPU Prov.Sultra	Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT/GR Sport	DT 1300 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT/GR Sport	DT 1302 LF	
		Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT/GR Sport	DT 1301 LF	
		Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT/GR Sport	DT 1303 LF	
		Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT/GR Sport	DT 1275 LF	
		Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT/GR Sport	DT 1274 LF	
		Avanza 1.3 E M/T 2022 (Silver)	DT 1266 JH	
		Avanza 1.3 E M/T 2022 (Silver)	DT 1263 JH	
		Avanza 1.3 E M/T 2022 (Silver)	DT 1261 JH	
2	KPU Buton Selatan	Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1298 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1277 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1322 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1253 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1128 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1318 LF	
3	KPU Muna	Avanza G 1.5 CVT 2022	DT. 1291 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT. 1252 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT. 1150 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT. 1320 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT. 1102 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022	DT. 1297 LF	
4	KPU Bombana	Avanza G 1.5 CVT 2022	DT. 1315 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza G 1.5 CVT 2022	DT. 1140 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT. 1255 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT. 1251 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT. 1251 LF	



		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT. 1129 LF	
5	KPU Buton	Avanza 1.5 G CVT	DT 1314 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avaanza 1.3 E M/T	DT 1278 LF	
		Avanza 1.3 E M/T	DT 1276 LF	
		Avanza 1.3 E M/T	DT 1269 LF	
		Avanza 1.3 E M/T	DT 1143 LF	
		Avanza 1.5 G CVT	DT 1293 LF	
6	KPU Kolaka Utara	Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1296 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1096 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1287 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1267 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1280 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1294 LF	
7	KPU Kolaka Timur	Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1311 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (hitam)	DT 1105 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (hitam)	DT 1279 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (hitam)	DT 1108 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (hitam)	DT 1107 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1305 LF	
8	KPU Konawe	Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1316 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1126 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1270 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1273 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1095 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1288 LF	
9	KPU Konawe Selatan	Avanza W00RE-L 2022 (Putih)	DT. 1139 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza W00RE-LMDFJ 1.3E/T 2022 (Putih)	DT. 1304 LF	
		Avanza W00RE-L 2022 (Putih)	DT. 1264 LF	
		Avanza W00RE-LMDFJ 1.3 EM/T 2022 (Putih)	DT. 1283 LF	
		Avanza W00RE-LMDFJ 1 3 EM/T 2022 (Putih)	DT. 1260 LF	
		Avanza W00RE-LMDFJ 1 3 EM/T 2022 (Putih)	DT. 1242 LF	
10	KPU Wakatobi	Avanza G 1.5 CVT 2022	DT 1299 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT 1257 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT 1268 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT 1321 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022	DT 1284 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022	DT 1317 LF	
11	KPU Muna Barat	Avanza E 1.3 M/T 2022 (Hitam)	DT 1130 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Hitam)	DT 1106 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Hitam)	DT 1138 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Hitam)	DT 1137 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1292 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1290 LF	
12	KPU Konawe Kepulauan	W00RE-LMDFJ 1.3 E M/T	DT 1254 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		W00RE-LMDFJ 1.3 E M/T	DT 1323 LF	
		W00RE-LMDFJ 1.3 E M/T	DT 1109 LF	
		W00RE-LMDFJ 1.3 E M/T	DT 1127 LF	
		W01RE-LBMFJ 1.5 G OVT	DT 1318 LF	
		W01RE-LBMFJ 1.5 G OVT	DT 1312 LF	
13	KPU Kota Kendari	Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1141 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1097 LF	

		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1234 LF	Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1259 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1262 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1266 LF	
14	KPU Konawe Utara	TOYOTA AVANSA	DT. 1282 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		TOYOTA AVANSA	DT. 1125 LF	
		TOYOTA AVANSA	DT. 1098 LF	
		TOYOTA AVANSA	DT. 1263 LF	
		TOYOTA AVANSA	DT. 1295 LF	
		TOYOTA AVANSA	DT. 1306 LF	
15	KPU Kota Baubau	Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT. 1272 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT. 1124 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT. 1271 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT. 1271 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT. 1265 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT. 1145 LF	
16	KPU Buton Tengah	Avanza G 1.3 M/T(Hitam)	DT 1094 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza G 1.3 M/T(Hitam)	DT 1131 LF	
		Avanza G 1.3 M/T(Hitam)	DT 1093 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1289 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1136 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1146 LF	
17	KPU Kolaka	Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1310 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1256 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1123 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1286 LF	
		Avanza E 1.3 M/T 2022 (Putih)	DT 1285 LF	
		Avanza G 1.5 CVT 2022 (Putih)	DT 1307 LF	
18	KPU Buton Utara	Avanza 1.3 E M/T 2022 (Silver)	DT 1261 LF	Sewa, untuk keperluan Sarana Transportasi Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Avanza 1.3 E M/T 2022 (Silver)	DT 1148 LF	
		Avanza 1.3 E M/T 2022 (Silver)	DT 1147 LF	
		Avanza 1.5 G CVT 2022 (Putih)	DT 1309 LF	
		Avanza 1.3 E M/T 2022 (Silver)	DT 1258 LF	
		Avanza 1.5 G CVT 2022 (Putih)	DT 1308 LF	

Adapun data Sarana Transportasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sejak 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk menunjang tahapan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 dan yang merupakan asset yang dimiliki KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berfungsi dengan baik sebagaimana rincian tabel asset KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.9
Alat Transportasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Jenis Kendaraan	Jumlah	Keterangan
1	2021	Mobil	5	Aset KPU
		Mobil	5	Pinjam Pakai (Pemda)
		Motor	6	Aset KPU
2	2022	Mobil	5	Aset KPU
		Mobil	5	Pinjam Pakai (Pemda)/ditarik
		Motor	6	Aset KPU

3	2023	Mobil	7	Aset KPU
		Motor	6	Aset KPU
		Mobil	8	Sewa dari KPU untuk Keperluan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
4	2024	Mobil	9	Aset KPU
		Mobil	8	Sewa dari KPU untuk Keperluan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Motor	6	Aset KPU

Adapun Perbandingan Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik dan target Capaian diakhir tahun renstra 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
IK.6.1	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	Capaian % Capaian
100%	100%	100%	50%	87,5%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan sarana transportasi yang merupakan asset yang digunakan peruntukannya bagi Pegawai atau pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang tiap tahunnya dilakukan pencatatan dan dibuatkan Berita Acara bagi Pemakai Sarana Transportasi tersebut. *sehingga Pengukurannya adalah Membandingkan Jumlah Sarana dan Transportasi yang berfungsi dengan baik dengan Jumlah Total Sarana Transportasi Pendukung Kinerja Satker dikalikan 100% Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Kumulatif)*

Ukuran Keberhasilan dari Indikator Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik : *Meningkatnya jumlah/persentase sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*

Indikator 2 : Persentase Fasilitas Perkantoran unruk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik

Adapun Capaian dari target indikator kinerja terhadap capaian kinerja Persentase Fasilitas Perkantoran unruk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.2	Persentase Fasilitas Perkantoran unruk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

Berikut data dan jumlah Fasilitas Perkantoran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta Kondisinya sebagaimana dalam tabel 3.10 (*sumber SIMAK BMN KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*)

Tabel 3.10

DATA FASILITAS PERKANTORAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	NAMA BARANG	KONDISI	
		BAIK	RUSAK BERAT
1.	Alat Bantu	2	-
2.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	-
3.	Alat Kantor	66	15
4.	Alat Rumah Tangga	358	83
5.	Alat Studio	54	35
6.	Alat Komunikasi	12	10
7.	Peralatan Pemancar	2	2
8.	Komputer Unit	114	57
9.	Peralatan Komputer	83	57
10.	Hnad Metal Detector	-	1
	JUMLAH	692	260

Adapun Perbandingan Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik dan target diakhir tahun renstra 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
IK.6.2	Persentase Fasilitas Perkantoran unruk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik yang digunakan untuk menunjang kinerja Satker *sehingga Pengukurannya adalah Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Kumulatif)*

Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: *Meningkatnya jumlah/persentase fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU*

Indikator 3 : Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik

Adapun Capaian dari target indikator kinerja terhadap capaian kinerja Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.3	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan serentak, sehingga untuk mendistribusikan logistik memerlukan Gudang untuk penyimpanan logistik tersebut, berikut data Gedung untuk logistik yang dimiliki oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu/Pemilihan, Berikut Data Gudang KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilu/Pemilihan berikut ini :

Tabel 3.11
Data Gudang Logistik Untuk Pemilu/Pemilihan Tahun 2024

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	MEKANISME	TMT SEWA/KONTRAK	MASA KONTRAK	ALAMAT	AKSES INTERNET	FASILITAS CCTV	LUAS (M2)
1	BOMBANA	Pokja ULP / PL	23 September 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Yos Sudarso link. III Kelurahan Isuru kec. Rumbia Tengah	Baik	Ada	300
2	BUTON	PL	01 Oktober 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Protokol Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Prov. Sultra Kode Pos 93752	Baik	Ada	175
3	BUTON SELATAN	Pokja ULP / PL	26 September 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Gajah Mada, No. 141, Kel. Tangnapada, Kec. Marhum, KOTA Baubau	Baik	Ada	504
4	BUTON TENGAH	Pokja ULP	23 September 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Linggajene Du Barat II Kel. Lakudo Kec. Lakudo Kabupaten Buton Tengah	Baik	Ada	732
5	BUTON UTARA	PL	30 September 2023	6 Bulan	Jl. Bypass, Kc. Bongkudo Kc. Kulisusu	Baik	Ada	524
6	KOLAKA	Pokja ULP	01 Oktober 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Pahlawan Kelurahan Watulundu Kecamatan Kolaka (Depan Kantor Polres Kolaka)	Baik	Ada	300
7	KOLAKA TIMUR	PL	01 Oktober 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jln. Samud Bahri No. 241, Kelurahan rate-rate, Kec. Tirawata, Kab. Kolaka Timur, SULTRA	Baik	Ada	200
8	KOLAKA UTARA	Pokja ULP	01 Oktober 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Andi Bau Masseppe, Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara	Baik	Ada	408
9	KONAWE	Pokja ULP	30 September 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Lakiende No. 3 Aromba Unuska Kab. Konawe	Baik	Ada	338
10	KONAWE UTARA	PL	01 Oktober 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Trans sulawesi desa lamondowo, kec. Andowia kab. Konawe utara	Baik	Ada	450
11	KONAWE KEPULAUAN	PL	01 Oktober 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jalan Poros Langara- Lampeopi Desa Langara Inuwo Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan	Baik	Ada	260
12	KONAWE SELATAN	PL	01 Oktober 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Poros Tinanggea desa Lalobao Kec. Andoolo kab. Konawe Selatan	Baik	Ada	1080
13	KOTA BAUBAU	Pokja ULP	26 September 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Sultan Datsnu Ikhsanuddin, Katobengko, Kec. Betoambari Kota Bau-Bau, Prov. Sultra 93724	Baik	Ada	320
14	KOTA KENDARI	Pokja ULP	10 Oktober 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Wulele Kel. Bonggoeaya Kec. Wua-Wua (Samping Kantor Pengadilan Tinggi Agama)	Baik	Ada	875
15	MUNA	PL	01 Oktober 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. Gatot Subroto - Raha, Kecamatan Katobu ka, Muna	Baik	Ada	84
16	MUNA BARAT	PL	09 Oktober 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl poros Ispoksinze desa Ispoksinze kecamatan hezombi	Baik	Ada	634
17	WAKATOBI	PL	01 Oktober 2023	24 Bulan (2 Tahun)	Jl. poros liya kelurahan Mandati III, kec. Wangi - Wangi Selatan, kab. Wakatobi	Baik	Ada	144

Adapun Perbandingan Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik dan target diakhir tahun renstra 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				
IK.6.3	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik				
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	2024	Target 2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berikut Data Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, sebagaimana dalam table 3.12 dibawah ini :

Tabel 3.12
Data Gudang dan Gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara
Tahun 2024

REKAP DAFTAR KONDISI GEDUNG KANTOR DAN GUDANG KPU KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI TENGGARA

NO	KABUPATEN/KOTA	GEDUNG KANTOR						GUDANG					
		KONDISI FISIK			KEPEMILIKAN (m2)			KONDISI FISIK			KEPEMILIKAN		
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	MILIK SENDIRI	SEWA	PINJAM PAKAI	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	MILIK SENDIRI	SEWA	PINJAM PAKAI
1	Provinsi	2			2			1			1		
2	Konawe	1			1			2				1	1
3	Buton		1				1			1	1		
4	Muna	1			1					1	1		
5	Kolaka	1			1			1			1		
6	Konawe Selatan	2			2			2				2	
7	Bombana		1				1	2				2	
8	Wakatobi	1			1			1	1		1	1	
9	Kolaka Utara	1		1	1		1	2				2	
10	Kota Kendari	2			2			2			1	1	
11	Kota Baubau	1					1	1			1	1	
12	Konawe Utara	1					1	2				2	
13	Buton Utara		1		1		1		1		1	1	
14	Kolaka Timur	1				1		1				2	
15	Konawe Kepulauan	1					1	1				1	
16	Buton Tengah	1				1		1				1	
17	Buton Selatan	1				1		1				1	
18	Muna Barat	1					1	1				1	
	JUMLAH	18	3	1	12	3	8	21	2	2	8	19	1

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya gedung dan gudang milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik *sehingga Pengukurannya adalah Membandingkan Jumlah Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik dengan jumlah gedung dan gudang KPU dikalikan 100%* Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: *Meningkatnya jumlah/persentase gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*

7. Sasaran Terwujudnya Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

Adapun Capaian dari target indikator kinerja terhadap capaian kinerja Jumlah Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.1	Jumlah Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 Laporan	6 Laporan	120%

Indikator "Jumlah Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)" digunakan untuk menilai sejauh mana data BMN yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) telah sesuai dengan SAK. ini penting untuk memastikan akurasi dan keandalan laporan keuangan instansi pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara

Adapun Data Barang Milik Negara (BMN) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan SAK sebagai berikut :

KESESUAIAN DATA SIMAK DAN SAK

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Bahan Baku	377.157
2.	Tanah	280.987.858
3.	Peralatan dan Mesin	9.467.027.966
4.	Gedung dan Bangunan	3.303.388.500
5.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.422.147.136

Adapun Perbandingan Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik dan target diakhir tahun renstra 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku			
IK.7.1	Jumlah Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
100%	100%	100%	120%	100%

Dalam konteks KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah laporan BMN yang datanya sesuai antara SIMAK BMN dan SAK. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh BMN yang dimiliki telah dicatat dan dilaporkan secara akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, data barang tersebut dimasukkan dalam SAKTI, adapun laporan yang tersedia ada 6 Enam Laporan yaitu :

1. Laporan Barang intra komptabel
2. Laporan Barang Intrakomptabel
3. Laporan Neraca
4. Laporan Penyusutannya Intrakomptabel
5. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
6. Laporan Kondisi bmn

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik yang berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja Satker *sehingga Pengukurannya adalah* Satuan dan Ukuran Keberhasilan : dalam Persen (Komulatif)

Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: *Meningkatnya jumlah/persentase fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU*

8. Sasaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Adapun Capaian dari target indikator kinerja terhadap capaian kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.1	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	67%	70%

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran adalah Laporan yang terdiri atas : Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran perbulan dan per akun (KPU Kabupaten/Kota) sedangkan untuk Provinsi ditambah dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran persatker, hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi laporan keuangan pada tahun 2024 adalah yang ada beberapa KPU Kabupaten/Kota yang belum melaporkan atau mengirim Laporan Pertanggungjawaban Anggaran (sumber dari *Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*), diantaranya :

1. KPU Kabupaten Buton Utara
2. KPU Kabupaten Konawe
3. KPU Kabupaten Kolaka
4. KPU Kota Kendari
5. KPU Kabupaten Kolaka Timur
6. KPU Kabupaten Buton Tengah

Alasan yang dikemukakan adalah karena SDM yang kurang dan sedang melaksanakan tahapan Pilkada

Adapun Perbandingan Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis

SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid dan target diakhir tahun renstra 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran		
IK.8.1		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid		
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
90%	95%	95%	67%	86,7%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Total yang menyelesaikan Laporan Penggunaan Anggaran sampai akhir tahun 2024 dengan tepat waktu sebanyak 12 Satker atau sekitar 67% walaupun tidak mencapai target dikarenakan dibeberapa Kabupaten masih kekurangan SDM dan juga sedang melaksanakan Pemilu/Pemilihan.

Jadi Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan *sehingga Pengukurannya adalah Membandingkan Jumlah Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan dengan Jumlah Total Laporan Pertanggungjawaban dikalikan 100% Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di lingkungan satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*

9. Sasaran Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan egovernment

Sasaran Tersedianya Data, Informasi, dan Penerapan e-Government di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di

provinsi Sulawesi Tenggara. penerapan e-Government di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya bertujuan untuk modernisasi proses administratif, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Adapun Capaian dan Realisasi dari sasaran Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan egovernment menjelaskan 2 Indikator diantaranya :

Indikator 1 : Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9.1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%

Upaya untuk menjaga akurasi dan keabsahan data pemilih di wilayah Kabupaten/Kota, agar data pemilih tetap up-to-date sepanjang tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini melibatkan koordinasi dengan instansi Pemerintah lainnya terutama dinas Pendidikan dan Catatan Sipil serta pemanfaatan teknologi dan system informasi untuk memastikan kualitas dan integritas data pemilih yang digunakan dalam pemilu maupun pilkada.

Berikut tahapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 mencakup beberapa Langkah penting yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk memastikan data pemilih yang digunakan dalam pemilu dan pemilihan adalah akurat dan terbaru, Berikut Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilihan kepala daerah tahun 2024 :

1. Penyusunan Bahan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Penyusunan Daftar Pemilih dimulai saat KPU menerima data kependudukan dari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk DP4 yang memuat data potensial Pemilih yang pada Hari

pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan telah dilakukan perekaman KTP-el secara terinci untuk setiap desa/kelurahan dalam bentuk salinan digital. Setelah KPU RI menerima DP4 dan di sinkronisasi, lalu data DP4 hasil sinkronisasi itu disandingkan dengan data DPT Pemilu terakhir. Data hasil sandingan itulah yang kemudian diserahkan oleh KPU RI ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk dimutakhirkan. KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi tersebut Dimana Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda serta melihat aspek geografis setempat.

2. Pemutakhiran Data Pemilih

Tanggal 24 Juni 2024 penanda dimulainya masa pencocokan dan penelitian (coklit) Kegiatan coklit bertujuan untuk mencocokkan Daftar Pemilih dengan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk berupa KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Biodata Penduduk, dan/atau IKD yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pemilih. Setelah Pantarlih melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah, data ini dicatat, diteliti dan dilaporkan secara berjenjang dari Pantarlih ke PPS, PPS ke PPK dan PPK diteruskan ke KPU kabupaten/kota untuk kemudian daftar pemilih hasil pemutakhiran itu direkapitulasi dan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU kabupaten/kota

3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilaksanak oleh PPS setelah menerima kelengkapan doumen hasil coklit yang dilakukan oleh pantarlih yang disusun menurut kategori pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat dan perbaikan data pemilih. PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dapat dibantu oleh Pantarlih. rekapitulai dan penetapan DPS dilaksanakan melalui rapat pleno terfuka mulai dari Tingkat PPS dengan menggunakan formulir Model A- Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS, Tingkat PPK melakukan rekapitulasi

Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK serta menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan

Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih dan di lanjutkan dengan KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dari Tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi..

Tabel 3.13

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024

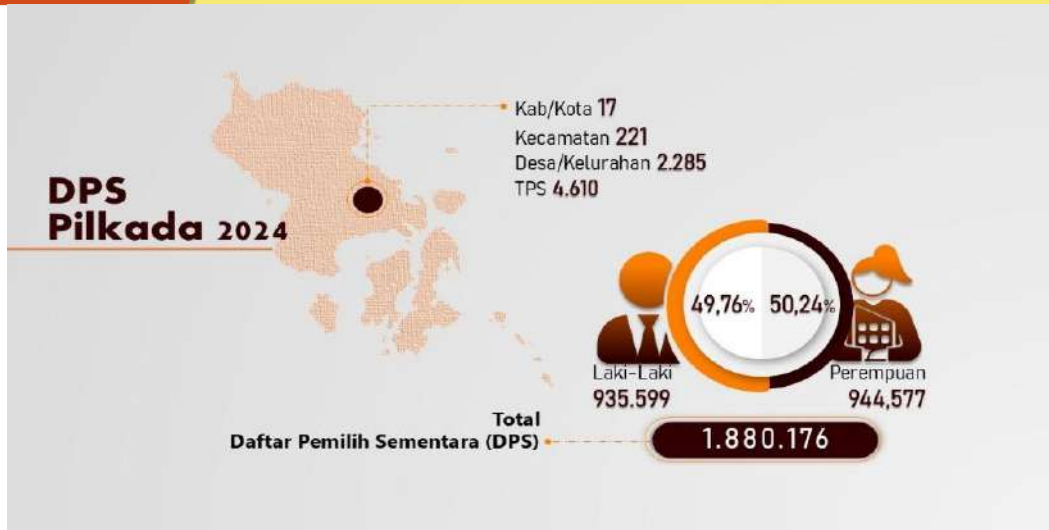
Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	Bombana	22	143	273	9.779	8.876	4.159	
2	Buton	7	95	232	8.631	9.626	3.624	
3	Buton Selatan	7	70	157	5.981	7.068	2.814	
4	Buton Tengah	7	77	174	5.302	7.469	4.443	
5	Buton Utara	6	90	130	1.360	1.737	1.392	
6	Kolaka	12	135	380	21.220	18.611	2.523	
7	Kolaka Timur	12	133	224	12.164	12.426	2.522	
8	Kolaka Utara	15	133	262	6.195	7.260	3.564	
9	Konawe	28	348	466	9.098	8.588	10.379	
10	Konawe Kepulauan	7	96	99	983	747	968	
11	Konawe Selatan	25	351	566	34.078	31.785	5.985	
12	Konawe Utara	13	170	180	1.532	1.284	3.357	
13	Kota Baubau	8	43	216	3.963	5.228	2.161	
14	Kota Kendari	11	65	525	17.301	17.151	4.155	
15	Muna	22	150	357	6.119	7.225	8.681	
16	Muna Barat	11	86	145	1.734	1.429	2.963	
17	Wakatobi	8	100	224	1.522	3.896	6.708	
TOTAL	17	221	2.285	4.610	146.962	150.406	70.698	



Gambar Infografis DPS Pilkada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

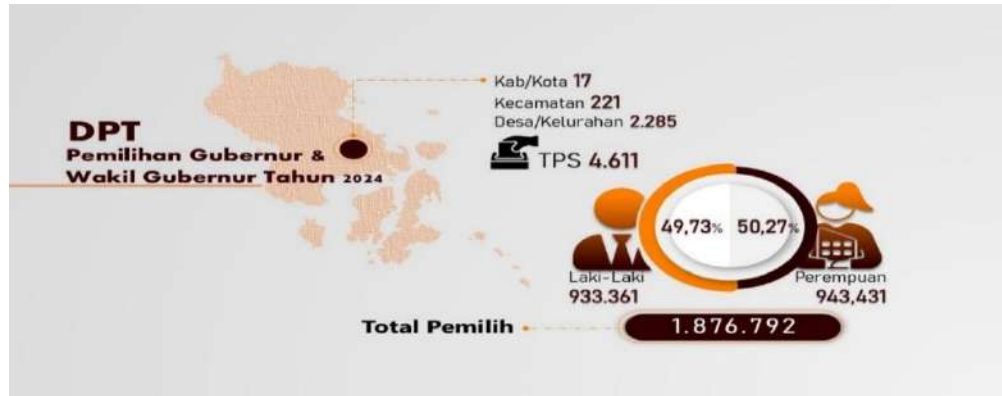
DPS Hasil Perbaikan adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilihan/Pilkada. Dimana Setelah DPS diumumkan, masyarakat berhak menyampaikan masukan/tanggapan. Dimana PPS Kembali memperbaiki DPS paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan yang dapat berasal dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS di KPU Kabupaten/Kota, peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS di KPU Provinsi, masyarakat, instansi/lembaga lain dan/atau pengawas Pemilihan. Setelah perbaikan DPS dilakukan rapat Pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP ditingkat PPS dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS., dan selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formular Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih untuk di sampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.

5. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan dari PPK dan melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko dalam rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten Kota. Selanjutnya KPU Provinsi melakukan

rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi dari hasil rekapitulasi DPT Tingkat kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi

Gambar Infografis hasil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara



Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih								
REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 TINGKAT PROVINSI								
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA								
No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	Bombana	22	143	273	593	820	915	
2	Buton	7	95	232	417	640	432	
3	Buton Selatan	7	70	157	288	907	351	
4	Buton Tengah	7	77	174	483	845	435	
5	Buton Utara	6	90	130	239	263	164	
6	Kolaka	12	135	380	1.523	1.556	118	
7	Kolaka Timur	12	133	224	413	662	141	
8	Kolaka Utara	15	133	262	848	842	543	
9	Konawe	28	348	466	904	1.052	1.229	
10	Konawe Kepulauan	7	96	99	195	262	126	
11	Konawe Selatan	25	351	566	961	1.373	1.862	
12	Konawe Utara	13	170	180	442	284	166	
13	Kota Baubau	8	43	216	770	963	1.220	
14	Kota Kendari	11	65	525	2.380	2.357	840	
15	Muna	22	150	357	608	1.127	1.134	
16	Muna Barat	11	86	146	309	433	319	
17	Wakatobi	8	100	224	690	1.061	421	
TOTAL	17	221	2.285	4.611	12.063	15.447	10.416	

6. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan

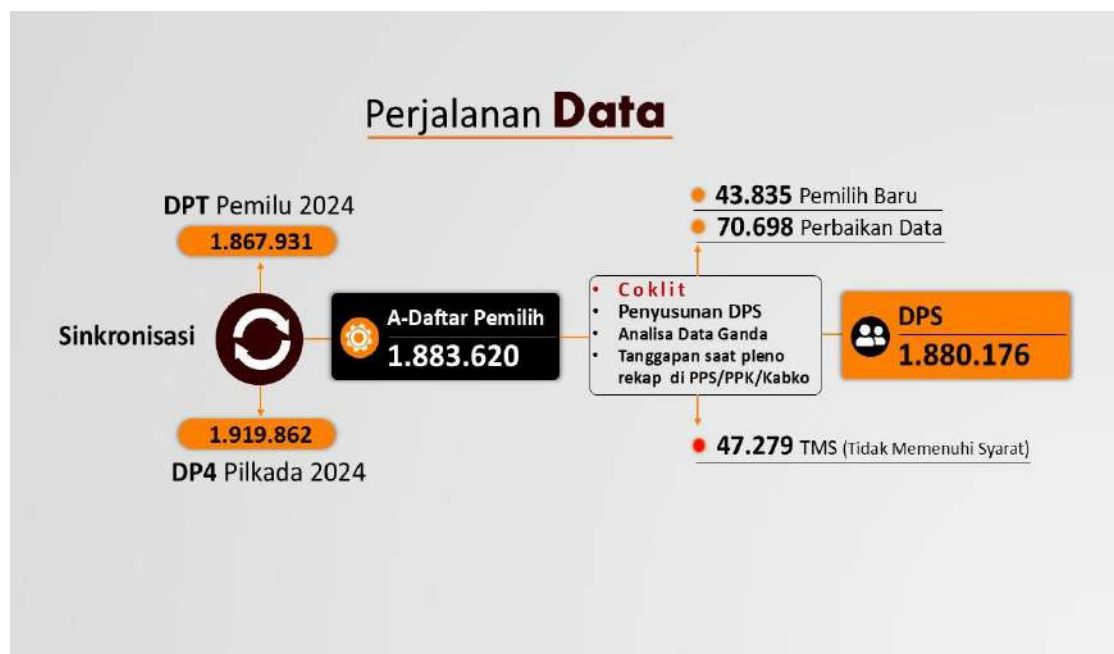
Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar

dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud antara lain :

- menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
- menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- menjalani rehabilitasi narkoba;
- menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- pindah domisili;
- tertimpa bencana alam;

Berikut infografis Perjalanan Pemutakhiran Data KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



Berikut Kegiatan Pemutakhiran Data berkelanjutan yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun 2024

Gambar Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pada Pemilu Tahun 2024



Rapat koordinasi pemetaan TPS untuk penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.



Rapat Koordinasi Bersama Stocheholder Terkait Persiapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) untuk Pemutakhiran Data Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Thn 2024



Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)Tingkat Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPT)Tingkat Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.



Adapun Perbandingan dan Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan

Sasaran Strategis	Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan egovernment			
IK.9.1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Total yang yang melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dilaksanakan adalah *Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan*

Jadi Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan adalah *Membandingkan Jumlah Data yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh KPU dengan jumlah total KPU dikalikan 100%*

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator 2 : Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar

Indikator **Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal, dan Lancar** pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merujuk pada ukuran yang menggambarkan sejauh mana sarana (perangkat keras) dan prasarana (infrastruktur dan sistem pendukung) teknologi yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memenuhi kriteria keamanan,

kehandalan, dan kelancaran untuk mendukung sistem informasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9.2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengandalkan beberapa teknologi Adapun sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah :

1. Perangkat Keras (Hardware)

Adapun data perangkat keras (Hardware) yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk system informasi, sebagaimana dalam tabel 3.15 dibawah ini

Tabel 3.15

Data Sarana Informai Perangkat Keras (Hardware) Teknologi Sistem Informasi yang dimiliki KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Jenis Sarana Teknologi	Jumlah	Keterangan
1	Komputer/PC/Laptop		Digunakan oleh pimpinan dan Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
2	Jaringan Wifi (dari KPU RI) dan Telkom	5 Jaringan (Telkom/Indihome) dan 1 Fasilitas Jaringan dari KPU	• Fasilitas dari KPU RI, (1 Jaringan) • Ruang Pimpinan (1 Jaringan) • Ruang Keuangan, Umum dan Logistik (1 Jaringan) • Ruang Teknis (1 Jaringan) • Ruang Rendatin (1 Jaringan) • Ruang Aula (1 Jaringan)

2. Perangkat Lunak (software)

Adapun Perangkat lunak (software) berupa Aplikasi yang digunakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya sebagaimana dalam tabel 3.16 dibawah ini :

Tabel 3.16

Data Sarana Informai Perangkat Keras (Hardware) Teknologi Sistem Informasi yang dimiliki KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Divisi/Bagian	Aplikasi yang digunakan	Keterangan
1	Perencanaan, Data dan Informasi	Emonev Bappenas	
		Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu)	
		Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)	
		SIDALIH Berkelanjutan (Sistem Informasi Data Pemilih)	
2	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	OM SPAN (online monitoring SPAN)	
		Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)	
		DJP Online	
		Aplikasi PPNP Web	
		MPN Pajakku	
		Gajiku	
		Admin Agency LPSE	
		Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)	
		SIMANTAP	
		SIRUP	
		SRIKANDI	
3	Bagian Hukum, Teknis Penyelenggaraan dan	SIPOL (SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK)	

	Partisipasi Masyarakat, SDM dan Hukum	Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL)	
		SILON (Sistem informasi pencalonan)	
		Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	
		Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum, SIAKBA	
		Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)	

Adapun Data Aplikasi yang terintegrasi dengan KPU sebagaimana dalam tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17
Data Aplikasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Nama Aplikasi / Nama Perangkat	Alamat Situs / Nomor Seri	IP Address / Keterangan Perangkat
1.	Website KPU Provinsi	http://www.sultra.kpu.go.id	
2.	Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih)	https://sultraprov.kpu.go.id	
3.	PPID (Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi)	http://ppid.kpu.go.id	
4.	Siparmas (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat)	http://siparmas.kpu.go.id	
5.	Silon (Sistem Informasi Pencalonan)	http://silon.kpu.go.id	
6.	Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)	http://sipol.kpu.go.id	
7.	Sikadeka (Sistem Informasi Kampanye & Dana Kampanye)	http://sikadeka.kpu.go.id	
8.	Sidapil (Sistem Informasi Daerah Pemilihan)	http://sidapil.kpu.go.id	

9.	Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Perhitungan Suara)	http://sirekap.kpu.go.id	
10.	Simpaw (Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu)	http://simpaw.kpu.go.id	
11.	JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum)	http://jdih.kpu.go.id	
12.	Siakba (Sistem Informasi Anggota KPU & Badan Adhoc)	http://siakba.kpu.go.id	
13.	Silog (Sistem Informasi Logistik)	http://silog.kpu.go.id	
14.	Sitab (Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc)	http://sitab.kpu.go.id	
15.	Sipada (Sistem Informasi Pengamanan Dalam)	http://sipada-mon.kpu.go.id	
16.	Simpeg (Sistem Informasi Pegawai)	http://simpeg.kpu.go.id	

Adapun Perbandingan dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar

Sasaran Strategis	Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan egovernment			
IK.9.2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Setiap tahun KPU Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana teknologi system informasi yang handal dan lan, dan juga sarana teknologi yang lainnya, memasang wifi disetiap ruangan, penggunaan alat komunikasi disetiap ruangan, untuk meningkatkan kelancaran keamanan dipasang CCTV disetiap bagian Adapun pemanfaatan teknologi sebagai upaya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pelaksanaan dapat berjalan lancar dan penyampaian

informasi handal Adapun pengukuran dari keberhasilan indicator ini adalah Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan sarana, prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancer yang dimiliki dan dikelola KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

Adapun Pengukuran dari keberhasilan indicator ini adalah : *Membandingkan Jumlah Sarana dan Prasarana TI untuk Sistem Informasi yang handal, aman dan lancar dengan Jumlah Total Sarana dan prasaran TI untuk Sistem Informasi KPU dikalikan 100%, Adapun Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki dapat digunakan dengan baik.*

10. Sasaran Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Sasaran terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara merujuk pada tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam hubungan kerja antara instansi atau pihak tertentu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum, beberapa sasaran yang biasanya diinginkan dari kerjasama dengan KPU, kerjasama juga diharapkan dapat menciptakan pemilu yang lebih efisien, bebas dari masalah teknis, serta lebih inklusif dan partisipatif bagi seluruh warga negara, khususnya di Sulawesi Tenggara. Adapun Capaian Indikator dari sasaran ini adalah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10.1	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Kegiatan	4 Kegiatan	80%

Adapun Kegiatan Kerjasama yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2024, diantaranya :

1. Kerjasama dengan Kejaksaan, dalam hal penguatan Hukum jika terjadi sengketa dan permasalahan hukum Kerjasama ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu atau pilkada berjalan tanpa ada pelanggaran hukum, baik terkait dengan proses administrasi maupun tindak pidana pemilu. Kejaksaan berperan dalam memberikan dukungan hukum dan melakukan pengawasan.



Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Tentang Penanganan masalah Bidang Perdata dan tata Usaha Negara

2. Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau Information Technology Security Assessment (ITSA) terkait dengan upaya peningkatan keamanan data dan sistem informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Kerjasama semacam ini biasanya memiliki beberapa tujuan utama diantaranya : Keamanan Data Pemilu, Perlindungan terhadap Infrastruktur IT, Peningkatan Kapasitas Keamanan data, Pencegahan Manipulasi dan Kebocoran Data dan Penguatan Sistem Keamanan Pemilu Elektronik sehingga memastikan proses pemilu yang lebih transparan, adil, dan aman, dengan melibatkan pihak yang berkompeten dalam hal perlindungan siber dan pengelolaan risiko teknologi informasi



Gambar Penanda Tangan Perjanjian Kerahasiaan Information Technology Security Assessment (ITSA) Antara KPU
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Siber dan Sandi Negara

3. Kerjasama dengan Stakeholder, Pemda, Disdukcapil, TNI, Kepolisian, dengan tujuan Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Data Pemilih, Menyukseskan Proses Pemilu dan Pilkada, Keamanan dan Ketertiban, Penyebaran Informasi dan Sosialisasi, Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran, Peran serta Masyarakat dan memastikan pemilu/pilkada yang aman, tertib, transparan, dan akuntabel, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses demokrasi yang lebih baik



Rapat Stakeholder Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

4. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota antara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahtramas.



KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan senantiasa siap melaksanakan Pemilihan Umum yang lancar aman dan damai, Adapun perbandingan capaian

kinerja 2021 dan capaian akhir Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Renstra 2020 – 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu		
IK.10.2		Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi		
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
-	-	2 Kegiatan	4 Kegiatan	60%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Jumlah Kerjasama dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dari berbagai pihak, namun untuk perjanjian Kerjasama hanya dilakukan setiap tahunnya minimal 1 atau 2 Kegiatan tapi dalam 1 Kegiatan terdapat Kerjasama dengan berbagai instansi walaupun tidak diselenggarakan dalam bentuk perjanjian kerjasam. Adapun pengukuran dari keberhasilan indicator ini adalah Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya fasilitasi kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan institusi yang berkaitan dengan upaya penguatan kelembagaan demokrasi

Adapun Pengukuran dari keberhasilan indicator ini adalah : Jumlah total fasilitasi kerjasama: Jumlah fasilitasi (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah fasilitasi kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi

11. Sasaran Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Adapun capaian Indikator dari sasaran Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
11.1	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali	14 Kali	140%

Untuk Tahun 2024 ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan 10 Kali Revisi, namun sampai akhir tahun 2024 terjadi 14 Kali revisi atau sekitar 140%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya bisa meliputi:

1. Terjadinya Perubahan Kebijakan Kementerian Lembaga dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan maupun Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Kesekretariatan;
2. Adanya perubahan prioritas dalam periode Pelaksanaan Anggaran;
3. Terjadinya perubahan metode pelaksanaan kegiatan;
4. Adanya permasalahan internal satker;
5. Adanya kendala dalam proses penyusunan anggaran;
6. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam kebijakan anggaran;
7. upaya efisiensi atau penghematan anggaran yang sudah dikeluarkan.
8. Bertujuan mempercepat pencapaian kinerja.

Setiap revisi anggaran ini umumnya disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan pemilu atau pilkada dan arahan dari KPU Pusat, serta koordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti Kanwil DJPB Kendari.

Adapun perbandingan capaian dari indikator diatas dari tahun 2021 sampai akhir dari renstra 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

2021 dan capaian akhir Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Renstra 2020 – 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
IK.11.1	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
-	20 Kali	16 Kali	14 Kali	166%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya revisi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas rencana kerja yang telah ditetapkan Adapun Pengukuran dari keberhasilan indikator ini adalah : Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya revisi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas rencana kerja yang telah ditetapkan Ukuran Keberhasilan: *Jumlah revisi (nominal)* Ukuran Keberhasilan: *Peningkatan jumlah revisi rencana kerja yang telah ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*

12. Sasaran Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja dalam sasaran tersebut diatas sebagaimana capaian Indikator Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien,

Indikator 1 : Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
12.1	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%

Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang akuntabel dan tepat waktu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada seberapa baik KPU provinsi tersebut dalam menyusun, melaporkan, dan mengevaluasi program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditentukan. Laporan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan anggaran, pelaksanaan tahapan pemilu, atau program-program lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi KPU.

Dalam Pemantauan Monitoring Evaluasi Bappenas ada beberapa komponen yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota melalui E-Monev Bappenas :

Tabel 3.19

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui E-Monev Bappenas

Satuan Kerja		Pelaksanaan (% Realisasi)	Anggaran			Kelengkapan											
#	Kode & Nomenklatur		Alokasi	Realisasi	%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov	Drs
1	20205 ⁰ KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR	100.0%	47,390,835,000	37,175,652,489	78.4												
2	20304 ⁰ KPU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	100.0%	34,348,731,000	22,637,245,265	65.9												
3	41006 ⁰ KPU KABUPATEN BUTON TENGAH	100.0%	60,990,697,000	22,429,808,142	36.8												
4	41009 ⁰ KPU KABUPATEN BUTON SELATAN	100.0%	41,741,093,000	20,484,101,745	49.1												
5	41070 ⁰ KPU KABUPATEN MUNA BARAT	100.0%	36,549,236,000	24,034,278,544	65.8												
6	554542 ⁰ KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	100.0%	213,006,330,000	133,462,491,513	62.7												
7	600434 ⁰ KPU KABUPATEN KONAWE	100.0%	97,288,958,000	52,787,524,908	54.3												
8	600435 ⁰ KPU KABUPATEN BUTON	100.0%	47,003,693,000	16,348,056,021	34.8												
9	600445 ⁰ KPU KABUPATEN MUNA	100.0%	51,599,180,000	26,387,712,683	51.1												
10	600452 ⁰ KPU KABUPATEN KOLAKA	100.0%	58,184,855,000	38,696,347,444	66.5												
11	600458 ⁰ KPU KABUPATEN KONAWE SELATAN	100.0%	81,273,245,000	74,680,747,142	91.9												
12	650470 ⁰ KPU KABUPATEN BOMBANA	100.0%	67,425,927,000	50,356,579,089	74.7												
13	650487 ⁰ KPU KABUPATEN WAKATOBİ	100.0%	42,706,760,000	14,174,874,964	33.2												
14	650491 ⁰ KPU KABUPATEN KOLAKA UTARA	100.0%	41,304,609,000	37,121,784,811	89.9												
15	650509 ⁰ KPU KOTA KENDARI	100.0%	59,032,771,000	45,197,762,403	76.6												
16	650512 ⁰ KPU KOTA BUA-BUA	100.0%	30,380,581,000	16,202,482,606	53.3												
17	670090 ⁰ KPU KAB. KONAWE UTARA	100.0%	61,059,976,000	KPU KOTA BUA-BUA 0,051	41.7												
18	670405 ⁰ KPU KAB. BUTON UTARA	100.0%	36,192,967,000	14,672,843,292	40.5												

Adapun perbandingan capaian dari indikator diatas dari tahun 2021 sampai akhir dari renstra 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
--------------------------	--

IK.12.1		Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja diatas adalah :

Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah : Membandingkan Jumlah Laporan yang akuntabel dan tepat waktu dengan Jumlah Total Laporan Monitoring dan Evaluasi dikalikan 100%: Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: *Peningkatan jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*

Indikator 2 : Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja. Adapun capaian indikator kinerja tersebut adalah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
12.2	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	80%	80%

Dalam Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 6 Sasaran Strategis dan 10 indikator kinerja yang terdapat 8 Indikator kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja, diantaranya :

1. Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada publik;
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja ;
3. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;

4. Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
5. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
6. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
7. Persentase Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Berikut Capaian Indikator Kinerja yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja dibawah ini :

Tabel 3.20
**Capaian Indikator Kinerja terhadap
Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40 %	78%	195%	Tercapai
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	-	-	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	Tercapai
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	76%	83,82%	110%	Tercapai
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	86,42%	112%	Tercapai
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	78,51%	105%	Tercapai
4.	Terwujudnya koordinasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih	0,16%	1,61%	9,47%	Tidak

	penyelenggaraan kepelum yang sesuai dengan Standar	Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap				Tercapai
5.	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Tercapai
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	Tercapai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	80%	89%	Tercapai

Adapun perbandingan capaian dari indikator diatas dari tahun 2021 sampai akhir dari renstra 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
IK.12.1		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024	
2021	2022	2023	2024	% Capaian	
100%	100%	100%	80%	95%	

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja adalah :

Pengukuran dalam satuan kumulatif Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pencapaian target kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja adapun Pengukurannya *Membandingkan Jumlah Target yang tercapai dengan jumlah total target kinerja dikalikan 100%* Adapun Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pencapaian target kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan perjanjian *kinerja*

13. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU

Adapun indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU adalah :

Indikator Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Pada Tahun 2024 Inspektorat KPU RI melakukan Evaluasi/Pemeriksaan SAKIP Kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 KPU Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan.



Gambar Pemeriksaan SAKIP oleh Inspektorat KPU

Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat KPU RI dan berdasarkan hasil dari Pemeriksaan tersebut Nilai SAKIP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota SeSulawesi Tenggara, sebagai berikut :

Tabel 3.21

Capaian Nilai SAKIP KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara atas Rekomendasi dari Inspektorat Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP	Kategori
1	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	72,10	BB
2	KPU Kabupaten Bombana	70,95	BB
3	KPU Kabupaten Buton	70,15	BB
4	KPU Kabupaten Buton Selatan	70,90	BB
5	KPU Kabupaten Buton Utara	71,05	BB
6	KPU Kabupaten Kolaka	70,30	BB
7	KPU Kabupaten Kolaka Timur	70,45	BB
8	KPU Kabupaten Kolaka Utara	70,60	BB
9	KPU Kabupaten Konawe Utara	70,90	BB
10	KPU Kabupaten Muna	70,10	BB
11	KPU Kabupaten Muna Barat	70,40	BB
12	KPU Kota Kendari	70,75	BB

13	KPU Kabupaten Buton Tengah	63,50	B
14	KPU Kabupaten Konawe	69,15	B
15	KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	64,65	B
16	KPU Kabupaten Konawe Selatan	65,00	B
17	KPU Kabupaten Wakatobi	64,45	B
18	KPU Kota Baubau	61,70	B

Untuk tahun 2024 ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara belum dilakukan Penilaian oleh Inspektorat namun nilai nya masih mengambil dari penilaian Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 72,10 atau Predikat Sangat Baik, sedangkan untuk nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja dari 18 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebesar 68,73 atau bernilai baik

Adapun Capaian Indikator Kinerja dari Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
13.1	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B	70%	68,73 %	98%

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021 – 2023 dikarenakan belum adanya pemeriksaan SAKIP di tahun 2024 maka capaian kinerja akhir renstra 2020 – 2024 dihitung dari 2021 sampai dengan 2023 dibawah ini :

Sasaran Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU			
IK.12.1	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B			
Realisasi 2021-2022		Realisasi 2023-2024		Capaian Renstra KPU 2020-2024
2021	2022	2023	2024	% Capaian
64	66	68,73	-	66,24%

Adapun perbandingan nilai capaian akhir Renstra Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang didapat dari Inspektorat, metode pengukurannya *Nilai SAKIP KPU Provinsi Kabupaten Kota yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja*. Sedangkan Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nominal) Ukuran Keberhasilan: **Keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mendapatkan nilai baik dalam hal akuntabilitas kinerja**

C. Capaian Kinerja Lain

1. KPU Prov Sultra Meraih Peringkat III Penyusunan NPHD Pilkada Serentak Tahun 2024 Se Indonesia dari KPU RI;



2. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara meraih Penghargaan Peringkat 2 Laporan Keuangan UAPPAW TA 2023 Terbaik Kategori UAPPA Besar Jumlah Satker Koordinasi (UAKPA) di atas 15 Satker dari Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Juli 2024;



3. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan Penghargaan dari Bank BTN Sulawesi Tenggara dengan Kategori Transaksi terbanyak yaitu Penggunaan Pembayaran Via Transfer melalui Teknologi Aplikasi CMS



1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerima Penghargaan Peringkat 1 Kategori sedang dari KPU RI dalam kategori Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon.



D. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki pagu anggaran awal sebesar Rp, **14.761.597.000,-** yang dialokasikan untuk 2 (Dua) Program Kegiatan dan untuk kelancaran kegiatan selama setahun, namun dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu mengalami penambahan Anggaran menjadi Rp. **43.077.851,000**

Tabel 3.22
. Pagu Alokasi Awal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Kode	Program	Pagu Alokasi
076.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 2.771.968.000,-
076.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 11.989.629.000,-
Total Pagu Alokasi		Rp 14.761.597.000,-

Sepanjang tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami 14 (empat belas) kali revisi perubahan pagu alokasi anggaran dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Refocussing* anggaran
2. Penambahan anggaran oleh KPU RI
3. Pemenuhan anggaran kegiatan tahapan Pemilu/Pemilihan tahun 2024
4. Anggaran Pilkada

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Penjelasan dibawah :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Pada program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (076.CQ) terdapat 6 (enam) kegiatan. Adapun alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 untuk program tersebut Rp 32.355.960.000,-. Dalam satu tahun anggaran berjalan, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp 32.312.948.386,- atau 99,97%., Adapun Realisasi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebagaimana dalam Tabel 3.21 dibawah ini :

Tabel 3.23
.Realisasi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam
Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
1.	6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)	14.514.711.000	14.475.916.880	99,73%
2.	6870 (Masa Kampanye Pemilu)	10.816.865.000	10.815.477.761	99,09%
3.	6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik)	6.292.358.000	6.291.066.945	99,98%
4.	6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara)	571.092.000	570.271.160	99,86%
5.	6981 (Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	2.000	2.000	0,00%
6.	6982 (Penetapan Hasil Pemilu)	160.932.000	160.213.640	99,55%

2. Program Dukungan Manajemen

Pada program dukungan manajemen (076.WA) terdapat 2 (dua) kegiatan. Adapun alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 untuk program tersebut Rp 10.721.891.000,-. Dalam satu tahun anggaran berjalan, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp 10.663.238.505,- atau sebesar 99,45%. Sebagaimana Realisasi Anggaran dalam Program Dukungan Manajemen dalam Tabel. 3.10

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran dalam Program Dukungan Manajemen

No	Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
1.	3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)	6.277.883.000	6.219.822.012	99,08%
2	3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)	4.444.058.000	4.443.416.493	99,99%

Adapun rincian pagu akhir KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan akhir tahun 2024 dan Realisasi Anggarannya adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.11
Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Akhir Tahun 2024

Kode	Program	Pagu Alokasi	Realisasi Anggaran	%
076.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 32.355.960.000,-	Rp 32.312.948.386,-	99,97
076.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 10.721.891.000,-	Rp 10.663.238.505,-	99,45
Total Pagu Alokasi		Rp 43.077.851.000,-	Rp 42.976.186,891,-	99,71

Berdasarkan realisasi OM-SPAN KPPN jumlah realisasi dari Pagu Anggaran APBN di akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 42.976.186.891,- telah terealisasi sebesar 99,71 persen.

Pada Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak atau Pemilihan Gubernur dan mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp. 233,310,228,000,- dan dimasukkan dalam Sakti DIPA Anggaran 076 dengan kode Mata Anggaran CQ. 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam Kegiatan CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang sampai akhir Desember 2024 Pagu sebesar Rp. 169,928,478,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 169,779,096,102 atau 99,91% (*sumber Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*),

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengukuran dan Perjanjian Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya, atas hasil pengukuran capaian akhir kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Sekretariat KPU Tahun 2024 ini dan juga dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Revisi Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2024,

Di Tahun 2024 Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat sebagai instansi yang *capable* dan berkinerja baik dalam menjalankan tugas Sekretariat KPU Provinsi di Tahun 2024,

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2024 lebih banyak mengarah kepada Pelaksanaan kegiatan Proses Konsolidasi karena pada tahun 2024 terjadi Tahapan akhir Penyelenggaraan Pemilu dan juga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak, sehingga Kegiatan di Tahun 2024 lebih fokus kepada Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal, Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum, dan Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Secara umum sasaran dan indikator kinerja dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu,

pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan, Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu,

- a. Dari 13 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja ada 10 Capaian Indikator yang 100%, diantaranya :
1. IK, Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal;
 2. IK, Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU;
 3. IK, Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
 4. IK Persentase Pegawai yang tercatat dalam Database Kepegawaian secara Akurat dengan Capaian 125% dari Target Kinerja 80% dengan capaian 100%;
 5. IK, Persentase Penegakan Disiplin Pegawai;
 6. IK, Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis;
 7. IK, Persentase Fasilitas Perkantoran untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik;
 8. IK, Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik;
 9. IK, Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan;
 10. IK, Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Sedangkan ada 1 Indikator Kinerja berada diatas 100 Persen, namun bukan pencapaian yang baik karena dengan pencapaian diatas 100% menandakan Perencanaan Kinerja yang kurang maksimal dan untuk Indikator Kinerja yang tidak tercapai yaitu untuk Indikator Kinerja , yaitu :

- IK, Persentase Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan Dimana target hanya 10 Kali Revisi namun dengan adanya Penambahan Anggaran dan Pelaksanaan Pemilihan Umum menjadi 14 Kali Revisi sehingga Capaian sebesar 140%
- b. Tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Wakil Presiden, DPR,DPRD dan DPD serta Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur yang Total Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 212,755,280,993 atau sebesar 99,88% dan telah mencapai target Output sehingga terdapat efisiensi Anggaran sebesar Rp. 251,049,007,-

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan, Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu, Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian,

B. Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil yang telah dicapai dalam Indikator Kinerja pada bab 3 maka Untuk kedepannya, Langkah-langkah yang akan dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Evaluasi Kinerja Tahunan

- Melakukan audit internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pemilu;

- Mengadakan rapat evaluasi bersama stakeholder terkait untuk membahas hasil pemilu sebelumnya
2. Mencermati Renstra KPU RI untuk 5 Tahun kedepannya;
 3. Peningkatan Kapasitas SDM
Memberikan penguatan integritas dan etika kerja bagi seluruh jajaran KPU di Sulawesi Tenggara
 4. Pengumpulan Data Kinerja agar dilakukan secara berkala minimal setiap semester atau 6 (enam) bulan;
 5. Melakukan reviu secara berkala terhadap IKU;
 6. Pemanfaatan informasi pada Laporan Kinerja agar secara menyeluruh digunakan untuk peningkatan kinerja serta memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan;
 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi Program. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada penyerapan anggaran namun keberhasilan dan capaian program secara komprehensif;
 8. Jika terjadi Penambahan Anggaran akan menyesuaikan Kinerja yang sesuai dengan kebutuhan Anggaran;
 9. Optimalisasi Infrastruktur dan Teknologi
Memperbarui dan mengoptimalkan sistem IT untuk pendaftaran pemilih dan rekapitulasi suara.
Memastikan ketersediaan logistik pemilu tepat waktu dan tepat sasaran
 10. Penguatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat
Melakukan sosialisasi yang lebih masif terkait tahapan pemilu dan pentingnya partisipasi pemilih
Menggandeng media lokal dan komunitas untuk memperluas jangkauan informasi pemilu
 11. Pengelolaan Arsip Inaktif yang berbasis Aplikasi;
 12. Time Schedule Kegiatan perbagian dibuat setiap bulan agar kegiatan terencana dan terkontrol dengan baik.
 13. Pengawasan dan Pengendalian Internal
Memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan



Berkolaborasi dengan Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu

14. Peningkatan Kerja Sama dengan Stakeholder

Menjalin komunikasi intensif dengan partai politik, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat

Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga kondusivitas selama tahapan pemilu.



RENCANA KERJA (RENJA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		JADWAL KEGIATAN	TARGET RO	ANGGARAN	KETERANGAN
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			2.771.968.000	
	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan				
6709	Penyelenggaraan Pemilu			1.115.952.000	
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		4 Lembaga	1.022.790.000	
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Jan s.d Juni 2024	1 Lembaga	629.242.000	Subag Perencanaan
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Jan s.d Februari 2024	1 Lembaga	122.991.000	Subag Hukum dan SDM
6709.QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Jan s.d Februari 2024	1 Lembaga	218.000.000	Subag Teknis dan Parmas Penyelenggaraan Pemilu
6709.QGE.005	Penyusunan Peraturan Pemilu	Jan s.d Februari 2024	1 Lembaga	52.557.000	Subag Hukum dan SDM
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		1 Unit	93.162.000	
6709.RAN	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Jan s.d Des 2024	1 Unit	93.162.000	Subag Data dan Informasi
6870	Masa Kampanye Pemilu			556.865.000	
6870.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1 Lembaga	556.865.000	
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Jan s.d Februari 2024	1 Lembaga	556.865.000	Subag Teknis dan Parmas Penyelenggaraan Pemilu
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik			600.298.000	
6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	600.298.000	
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Jan s.d Des 2024	1 Lembaga	25.363.000	Subag Umum dan Logistik
6871.QGE.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jan s.d Des 2024	1 Lembaga	574.935.000	Subag Umum dan Logistik
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara			303.952.000	
6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	303.952.000	
6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Jan s.d Februari 2024	1 Lembaga	42.452.000	Subag Teknis dan Parmas Penyelenggaraan Pemilu
6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Jan s.d Maret 2024	1 Lembaga	261.500.000	Subag Teknis dan Parmas Penyelenggaraan Pemilu

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO		JADWAL KEGIATAN	TARGET RO	ANGGARAN	KETERANGAN
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota			18.944.000	
6981.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	18.944.000	
6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Oktober 2024	1 Lembaga	8.112.000	Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Oktober 2024	1 Lembaga	10.832.000	Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
6982	Penetapan Hasil Pemilu			175.957.000	
6982.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2 Lembaga	175.957.000	
6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Februari s.d Maret 2024	1 Lembaga	4.125.000	Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Februari s.d Maret 2024	1 Lembaga	171.832.000	Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen			11.989.629.000	
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			5.710.171.000	
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.710.171.000	
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	1 Layanan	5.710.171.000	Subag Keuangan
3360	Operasional Perkantoran dari Dukungan Sarana Prasarana			6.279.458.000	
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.279.458.000	
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 Bulan	1 Layanan	6.279.458.000	Subag Umum dan Logistik



RENCANA AKSI KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	TARGET RO	ANGGARAN	JADWAL PERENCANAAN KEGIATAN												KETERANGAN	
			TRIWULAN 1			TRIWULAN 2			TRIWULAN 3			TRIWULAN 4				
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.771.968.000														
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.115.952.000														
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.022.790.000														
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	629.242.000														Subag Perencanaan
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	122.991.000														Subag Hukum dan SDM
6709.QGE.004	Sosialisasi/Perkuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	218.000.000														Subag Teknis dan Parmas Penyelenggaraan Pemilu
6709.QGE.005	Penyusunan Peraturan Pemilu	52.557.000														Subag Hukum dan SDM
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	93.162.000														
6709.RAN	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	93.162.000														Subag Data dan Informasi
6870	Masa Kampanye Pemilu	566.865.000														
6870.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	566.865.000														
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	566.865.000														Subag Teknis dan Parmas Penyelenggaraan Pemilu
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	600.298.000														
6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	600.298.000														
6871.QGE.001	Penyajian dan Pengelolaan Logistik Pemilu	25.363.000														Subag Umum dan Logistik
6871.QGE.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	674.935.000														Subag Umum dan Logistik
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	303.952.000														
6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	303.952.000														
6872.QGE.001	Fasilitas/ Penyajian Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	42.452.000														Subag Teknis dan Parmas Penyelenggaraan Pemilu
6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	261.500.000														Subag Teknis dan Parmas Penyelenggaraan Pemilu

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	TARGET RO	ANGGARAN	JADWAL PERENCANAAN KEGIATAN												KETERANGAN
			TRIWULAN 1			TRIWULAN 2			TRIWULAN 3			TRIWULAN 4			
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6981 Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		18.944.000													
6981.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2 Lembaga	18.944.000													
6961.QGE.001 Fasilitas Penyajian Sumpah Janji	1 Lembaga	8.112.000													Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
6961.QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga	10.832.000													Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
6982 Penetapan Hasil Pemilu		175.957.000													
6982.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2 Lembaga	175.957.000													
6982.QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	4.125.000													Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
6982.QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	171.832.000													Subag Teknis dan Pemas Penyelenggaraan Pemilu
076.01.WA Program Dukungan Manajemen		11.989.629.000													
3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		5.710.171.000													
3355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.710.171.000													
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	5.710.171.000													Subag Keuangan
3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		6.279.458.000													
3360.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.279.458.000													
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	6.279.458.000													Subag Umum dan Logistik





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERJANJIAN
KINERJA
TAHUN 2024**

**KANTOR SEKRETARIAT
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Chairil Anwar No. 9 Puuwatu – Kendari**



prov_sultra@kpu.go.id



sultra.kpu.go.id



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A S R I L**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kendari, Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

ASRIL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NAMA LEMBAGA : KPU SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35 %
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	76%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17
5.	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

- 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 123.524.642.000,-
- 2. Program Dukungan Manajemen = 12.114.914.000,-
- 3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = 136.286.239.000,-

Kendari, Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


ASRIL



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SYAFRUDDIN**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **A S R I L**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A S R I L

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

H. SYAFRUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Tahun Anggaran : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100 %
2	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
3	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%
4	Meningkatnya tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis	100%
6	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Fasilitas Perkantoran unruk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
7	Terwujudnya Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Jumlah Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 Laporan
8	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%

9	Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan egovernment	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
10	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Kegiatan
11	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
12	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70

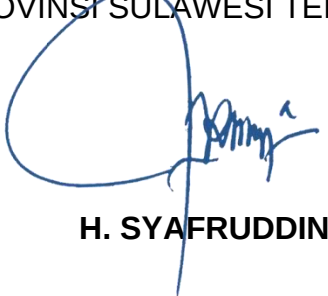
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 123.524.642.000,-
2. Program Dukungan Manajemen = 12.114.914.000,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = 136.286.239.000,-

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


A S R I L

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


H. SYAFRUDDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAHARUDDIN**

Jabatan : Kepala Bagian Teknis, Hupmas, Hukum dan Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SYAFRUDDIN**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

H. SYAFRUDDIN

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Teknis, Parmas
Hukum dan SDM

BAHARUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAGIAN TEKNIS, HUPMAS, HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

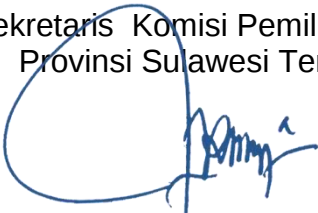
Tahun Anggaran : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100 %
2	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
3	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%
4	Meningkatnya tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%

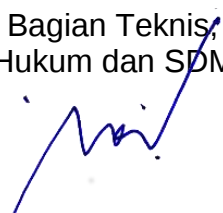
- 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 1.449.266.000,-
- 2. Program Dukungan Manajemen = ,-
- 3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2022 = 1.449.266.000,-

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


H. SYAFRUDDIN

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Teknis, Parmas
Hukum dan SDM


BAHARUDDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WA ODE RINI**
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SYAFRUDDIN**
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

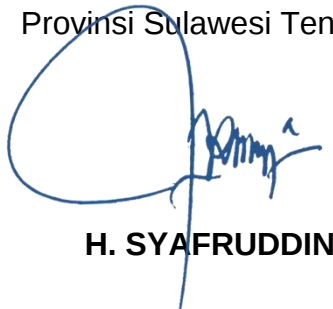
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



H. SYAFRUDDIN

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik



WA ODE RINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2024

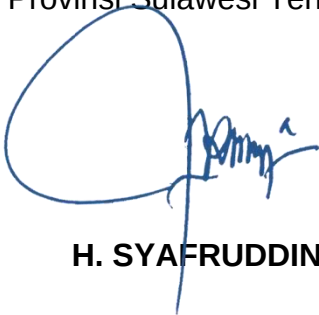
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Fasilitas Perkantoran unruk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
3	Terwujudnya Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Jumlah Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 Laporan
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 600.298 000,-
2. Program Dukungan Manajemen = 11.989.629.000 ,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2022 = 12.589.927.000,-

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



H. SYAFRUDDIN

PIHAK PERTAMA

Plt.Kepala Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara



WA ODE RINI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSKAM**

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SYAFRUDDIN**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

H. SYAFRUDDIN

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Perencanaan, Data
dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara

MUSKAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

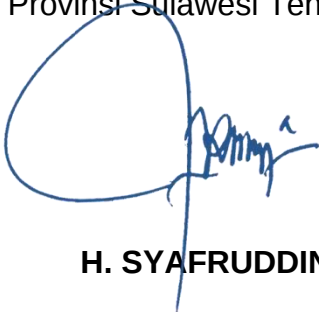
Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Tahun Anggaran : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan egovernment	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
2	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Kegiatan
3	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 722.404 000,-
2. Program Dukungan Manajemen = -,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2022 = 722.404.000,-

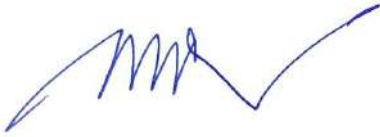
Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



H. SYAFRUDDIN

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Perencanaan, Data
dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara



MUSKAM



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAWAN FRIADI LILI**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUSKAM**
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Perencanaan, Data
Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

MUSKAM

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

WAWAN FRIADI LILI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SUB BAGIAN PERENCANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2024

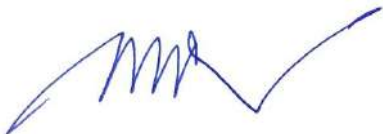
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Kegiatan
2	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Pilot Project yang mendapat nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri	100%

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 629.242 000,-
2. Program Dukungan Manajemen = -,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2022 = 629.242 000,-,-

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara



MUSKAM

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara



WAWAN FRIADI LILI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI AYU MERDEKAWATI**
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUSKAM**
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Perencanaan, Data
dan Informasi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

MUSKAM

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

SRI AYU MERDEKAWATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2024

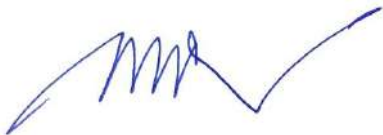
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Data, Informasi serta Penerapan egovernment	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi untuk system Informasi yang aman, handal dan lancar	100%

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 93.162 000,-
2. Program Dukungan Manajemen = -,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2022 = 93.162 000,-,-

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Perencanaan, Data
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



MUSKAM

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



SRI AYU MERDEKAWATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MERYANA AISYAH**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WA ODE RINI**
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Plt Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

WA ODE RINI

MERYANA AISYAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Fasilitas Perkantoran unruk mendukung Kinerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
3	Terwujudnya Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Jumlah Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	5 Laporan

- 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 600.298 000,-
- 2. Program Dukungan Manajemen = 6.279,458,000 -,-
- 3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2022 = 6.879.756 000,-,-

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA

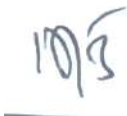
Plt Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara



WA ODE RINI



MERYANA AISYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WA ODE RINI**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WA ODE RINI**

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Plt Kepala Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

WA ODE RINI

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

WA ODE RINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = - ,-
2. Program Dukungan Manajemen = 5,710,171,000 - ,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2022 = 5,710,171,000 - ,-

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Plt Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara


WA ODE RINI


MERYANA AISYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMSU AGUSDAR SAIFUDDIN**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis, dan Hupmas,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BAHARUDDIN**
Jabatan : Kepala Bagian Teknis, Hupmas, Hukum dan Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

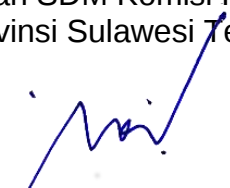
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

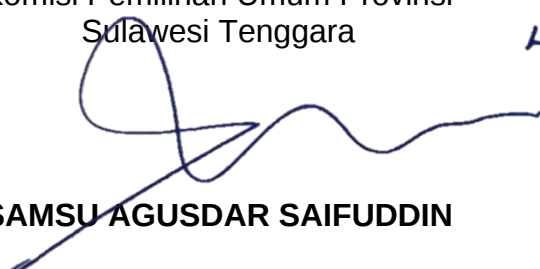
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Teknis, Hupmas, Parmas
Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


BAHARUDDIN

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Teknis, dan Hupmas
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara


SAMSU AGUSDAR SAIFUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Tahun Anggaran : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100 %
2	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%

- 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 1.101.886.000,-
- 2. Program Dukungan Manajemen = ,-
- 3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2022 = 1.101.886.000,-

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Teknis, Hupmas, Parmas
Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


BAHARUDDIN

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Teknis, dan Hupmas
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara


SAMSU AGUSDAR SAIFUDDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TAUFIK AHMAD**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BAHARUDDIN**
Jabatan : Kepala Bagian Teknis, Hupmas, Hukum dan Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Teknis, Hupmas, Parmas
Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

BAHARUDDIN

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara

TAUFIK AHMAD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Tahun Anggaran : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%
2	Meningkatnya tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%

1.

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

=

347.380.000,-
2.

Program Dukungan Manajemen

=

,-
3.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2022

=

347.380.000,-

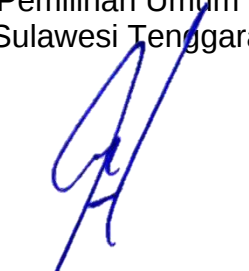
Kendari, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Teknis, Hupmas, Parmas
Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



BAHARUDDIN

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara



TAUFIK AHMAD



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Chairil Anwar No. 9 Puuwatu – Kendari



kpusultra@gmail.com



sultra.kpu.go.id



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 01/ HK. 03. 1- Kpt/74/Prov/I/2021

TENTANG

DEFENISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Indikantor Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PR.01.3-Kpt/74/Prov/IX/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KESATU : Menetapkan Defenisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Defenisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka menengah;
- b rencana kinerja tahunan;
- c. perjanjian kinerja;
- d. laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan Defenisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 – 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 10 Januari 2021

KETUA,

ABDUL NATSIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 12/ HK. 03. 1- Kpt/74/Prov/I/2021
TENTANG : PENETAPAN DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR
KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset	Membandingkan Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan dengan Jumlah Fasilitas Kerjasama dikalikan 100	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Hukum
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan di publikasikan pada	Membandingkan antara publikasi informasi partai politik yang mutakhir dengan jumlah publikasi informasi dikalikan 100%	- SIPOL - SubagTeknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	- Renstra - Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP
		Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi “Baik”	Nilai dari penilaian mandiri reformasi birokrasi	- Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih yang berpartisipasi dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilu dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Membandingkan Target Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dikurangi realisasi daftar pemilih tambahan di kurangi target daftar pemilih tambahan dengan jumlah target pemilih daftar pemilih tambahan yang tidak masuk	- Sistem Informasi Data Pemilih - Subag Data dan Informasi -
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang	Membandingkan jumlah penyelenggaraan jadwal dan ketentuan dibandingkan jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas -
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Membandingkan jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai dibandingkan jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	Membandingkan antara jumlah sengketa hukum yang dimenangkan dengan jumlah total sengketa hukum KPU Provinsi dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Hukum

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3		4	5
Program Dukungan Manajemen					
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Pengukuran dalam satuan persen(kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadapstandar kompetensi penugasannya di suatu institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Kesesuaian Kompetensi dengan Jumlah Standar Kompetensi dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi penugasannya
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik dengan Jumlah Sarana dan Prasarana dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Pengukuran dalam satuan nilai sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi dan Opini BPK	Nilai evaluasi dan opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	Pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi dan Opini BPK	Nilai evaluasi dan opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu dengan jumlah KPU yang menyelenggarakan dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah /persentase pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum,dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU	Membandingkan Rancangan KPU yang sesuai dengan Jumlah Rancangan Peraturan KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase rancangan peraturan/keputusan KPU
2	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang Mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis,tepat mutu, dan tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat	Membandingkan Jumlah Satker yang mendistribusikan Logistik tepat waktu dengan jumlah Logistik tepat waktu dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
3	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal yang telah ditetapkan	Membandingkan Jumlah KPU yang menyelenggarakan sesuai jadwal dengan Jumlah KPU yang menyelenggarakan Pemilu	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU

Program Dukungan Manajemen

I. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi

1.	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya fasilitas kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan institusi yang berkaitan dengan upaya penguatan kelembagaan demokrasi	Jumlah total fasilitas kerjasama	Jumlah fasilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah fasilitas kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya revisi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah total revisi	Jumlah revisi (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah revisi rencana kerja yang telah ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
3.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Laporan yang akuntabel dan tepat waktu dengan Jumlah Total Laporan Monitoring dan Evaluasi dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pencapaian target kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Membandingkan Jumlah Target yang tercapai dengan jumlah total target kinerja dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pencapaian target kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan perjanjian kinerja

4..	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mencapai nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Membandingkan Jumlah Pilot Project Minimal B dengan Jumlah Total Nilai Pilot Project dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota meraih nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Membandingkan Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan Kepegawaian tepat waktu dengan Jumlah Total Pegawai dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keefektifan penegakan disiplin pegawai	Membandingkan Jumlah Pegawai yang disiplin dengan Jumlah Total Pegawai dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase penegakan disiplin pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
2.	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi kepegawaian di KPUProvinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Pegawai yang terseleksi dengan transparan dan akuntabel dengan Jumlah Total Seleksi Pegawai	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang terseleksi secara transparan dan akuntabel

		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat transparansi dalam mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPKK)sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Membandingkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak yang diseleksi sesuai PP dengan Jumlah Total Pegawai yang dikontrak dikalikan 100%	Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase Pegawai Pemeritah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang terseleksi secara transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3.	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan	Membandingkan Jumlah Anggota yang diseleksi sesuai Periode Masa Jabatan dengan Jumlah Total anggota yang diseleksi dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan
4.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Pengkuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	Membandingkan Jumlah Database Pegawai yang tercatat akurat dalam database Kepegawaian dengan Jumlah database Pegawai dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi
5.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah badan adhok yang telah dipersiapkan dan dibentuk	Jumlah Total Badan Adhoc	Jumlah badan adhok (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah

6	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	Membandingkan Jumlah Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan dengan Jumlah Total Laporan Pertanggungjawaban dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah /persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di lingkungan satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Membandingkan Jumlah Barang Milik Negara yang dikelola dengan Jumlah Total Barang Milik Negara dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah diselesaikan secara tepat waktu KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		Jumlah laporan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Membandingkan Jumlah Barang Milik Negara yang dapat dikelola dengan Jumlah Total Barang Milik Negara dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
---	--	--	--	---	---

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	Pengukuran dalam satuan nominal dari jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Rancangan KPU atau Keputusan KPU tentang Kearsipan dengan Jumlah Total Rancangan KPU dan Peraturan KPU dikalikan 100%	Jumlah Rancangan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah rancangan Keputusan KPU
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja Satker	Membandingkan Jumlah Sarana dan Transportasi yang berfungsi dengan baik dengan Jumlah Total Sarana Transportasi Pendukung Kinerja Satker dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	Membandingkan Jumlah Fasilitas Perkantoran yang berfungsi dengan baik dengan jumlah total fasilitas perkantoran pendukung pendukung kinerja Satker dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya gedung dan gudang milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	Membandingkan Jumlah Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik dengan jumlah gedung dan gudang KPU dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III					
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja jadi lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang didapat dari Inspektorat	Nilai SAKIP KPU Provinsi Kabupaten Kota yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nominal) Ukuran Keberhasilan: Keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mendapatkan nilai baik dalam hal akuntabilitas kinerja
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan					

1	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan Jumlah Total Pegawai	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1. Penyusunan Peraturan Perundang_undangan					
1	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Membandingkan Jumlah Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sesuai kerangka Regulasi KPU dengan Jumlah Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai kerangka regulasi KPU
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan	Membandingkan Jumlah Pengelolaan dan Pendokumentasian Produk Hukum Sesuai PP dengan Jumlah Total Produk Hukum dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai aturan perundang-undangan
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum					

1	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Sengketa Hukum yang dimenangkan dengan jumlah total sengketa Hukum dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Teknis Kepemiluan Pemilihan dan PAW					
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas atau kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Membandingkan Jumlah penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dengan total jumlah Tahapan dan Petunjuk Teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas dan kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data wilayah dan pemetaan/penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024	Membandingkan Jumlah Total Data Wilayah Pemetaan dan Penetapan daerah Pemilihan Untuk 2024 yang dimutakhirkan dengan jumlah total data wilayah Pemetaan dan Penetapan daerah Pemilihan Untuk 2024 dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

3	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesiapan dan kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan proses PAW anggota DPRD di tingkat Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu 5 hari kerja	Membandingkan Proses Anggota PAW DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dapat selesai dalam waktu 5 hari dengan Jumlah Proses PAW Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota yang dapat diselesaikan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam waktu 5 hari kerja
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					
1	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepadamasyarakat umum	Jumlah Total Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih untuk kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum (Nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah kegiatan pendidikan pemilih untuk kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum

2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi/Kabupaten/Kota serta media massa.	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya informasi dan publikasi non tahapan dan tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau medsos KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu atau Pemilihan Yang dimuat dalam Laman Media Sosial KPU Provinsi, Kabupaten, Kota dan Media Massa dengan Jumlah Total Laman Media Sosial KPU Provinsi, Kabupaten, Kota dan Media Massa dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Dan media massa
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik					
1	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa menimbulkan masalah anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Membandingkan Jumlah KPU yang dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa masalah anggaran untuk kebutuhan Logistik dengan Jumlah Total KPU	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/ Kotatanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi					

1	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan	Membandingkan Jumlah Data yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh KPU dengan jumlah total KPU dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
2	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan sarana, prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki dan dikelola KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Membandingkan Jumlah Sarana dan Prasarana TI untuk Sistem Informasi yang handal, aman dan lancar dengan Jumlah Total Sarana dan prasaran TI untuk Sistem Informasi KPU dikalikan 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 10 Januari 2021

KETUA,

A. OLIVIA ABDUL NATSIR

